

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun.³¹⁹ Kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Dalam istilah di Indonesia dikenal dengan kata “kompilasi” yang secara etimologis adalah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Kata kompilasi tersebut diambil dari bahasa Inggris “*compilation*” atau “*compilatie*” yang kemudian dalam term kompilasi diambil kata *compilare* artinya mengumpulkan bersama-sama.

Secara terminologis, kompilasi diartikan mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur.³²⁰ Selain itu, ada yang mendefinisikan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.³²¹

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*).³²² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan “menetapkan

³¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 132.

³²⁰ Lewis Mulford Adms, *Webster's Word University Dictionary* (1965), hlm. 213

³²¹ Funk and Wagnalls, *Kamus New Standard*

³²² Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Hlmim Jaya, 2006), hlm. 305.

sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.”³²³ Adapun Elizabeth A. Martin mengemukakan bahwa hukum adalah, “*the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as act of parliament*”.³²⁴

Adapun ekonomi syari’ah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syari’ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syari’ah.³²⁵ Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.

Dalam system peradilan di Indonesia, dengan adanya perluasan wewenang Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi perluasan kewenangan menangani sengketa ekonomi syari’ah.

Merespon kewenangan baru dalam bidang ekonomi syari’ah tersebut, Mahkamah Agung menetapkan empat kebijakan. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama. Kedua, meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ketiga, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa

³²³ HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 571.

³²⁴ Elisabeth A. Martin, (ed.), *a Dictionary of Law* (New York: Oxford University, 1997), hlm. 259.

³²⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 8.



ekonomi syari'ah. Keempat, membenahi sistem dan prosedur agar sengketa yang menyangkut ekonomi syari'ah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim menginginkan agar produk-produk fiqh di bidang ekonomi syari'ah dijadikan hukum positif sehingga dapat dijadikan referensi oleh para hakim di Pengadilan Agama, mengingat selama ini para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama dalam bidang ekonomi syari'ah. Ini berakibat bahwa para hakim agama dalam menghadapi kasus yang harus diadili, rujukannya adalah berbagai kitab fiqh tanpa suatu standarisasi atau penyeragaman. Akibatnya secara praktis, terhadap kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda³²⁶.

Untuk menyeragamkan kitab hukum yang menjadi pegangan hakim di lingkungan pengadilan agama tersebut, pada tahun 2006 Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk suatu Tim yang bertugas menyusun proyek Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/097/SK/X/2006.³²⁷ Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, KHES ini kemudian mendapatkan payung hukum untuk dijadikan sebagai hukum terapan dan dinyatakan resmi sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan

³²⁶ Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. et. Mahfud MD et. al. (Yogyakarta: UII Press, 1993), 2.

³²⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta 2010, Lampiran Hlm. ii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan KHES.

Jika ditinjau legitimasi KHES tersebut tidak dapat dilepaskan dari pandangan tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam hierarki perundang-undangan. Dalam UU 12/2011 disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung bukanlah termasuk dalam hierarki perundang-undangan, tetapi keberadaannya diakui sebagai jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedudukannya dipersamakan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara lainnya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan peraturan lainnya memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan.

Pemberian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini tidak lantas mengubah eksistensi Mahkamah Agung menjadi lembaga Legislatif. Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, Mahkamah Agung tetap berwenang membentuk peraturan

yang mengikat ke dalam (*interne regeling*)³²⁸ Oleh sebab itu, Perma bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan (yang hierarkis), tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu (*pseudo-wetgeving/beleidsregels*).

Kewenangan tersebut erat kaitannya dengan “fungsi pengaturan” yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Terkait “Fungsi Pengaturan” UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

B. Substansi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

KHES memiliki peranan penting karena menjadi salah satu rujukan utama hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Memahami isi KHES menjadi sangat penting tidak hanya bagi hakim peradilan agama tapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam bisnis ekonomi syari’ah.

Secara substansi dan struktur KHES dibagi menjadi empat buku yaitu Buku I sampai Buku IV yang semuanya terdiri dari 790 pasal. Pada KHES Buku I dibahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal (kebendaan), terdiri dari 3 Bab dan 19 Pasal. Selanjutnya, Buku II membahas tentang Akad yang terdiri dari 29 Bab dan 648 Pasal, mulai dari pasal 20 sampai dengan Pasal 667. Dalam Buku II

³²⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 1998) hlm. 104-105

ini dibahas mengenai Asas Akad, Rukun Akad, Aib, Akibat dan Penafsiran Akad serta Jenis-jenis Akad. Sedangkan Buku III berisi tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab dan 60 Pasal mulai dari Pasal 668 sampai dengan Pasal 727. Bagian penutup yaitu Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah terdiri dari 7 Bab dan 63 Pasal mulai dari Pasal 728 sampai Pasal 790.³²⁹

Ditinjau dari prosentase masing-masing Buku terhadap total keseluruhan, Buku I paling sedikit dibandingkan yang lainnya, yakni 2,5% (19 pasal) sedangkan yang paling banyak adalah Buku II sebanyak 82% (648 pasal). Adapun Buku III dan IV hampir berimbang, masing-masing Buku III sebanyak 7,5% (60 pasal) dan Buku IV sebanyak 8% (63 pasal).

Banyaknya materi pada Buku II hal ini mengindikasikan bahwa materi KHES didominasi oleh pembahasan jenis-jensi Akad yang diaplikasikan pada berbagai transaksi keuangan syari'ah. Substansi dari KHES adalah menjadi sumber hukum materiil ekonomi syari'ah yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Harus disadari bahwa materiil ekonomi syari'ah tersebut lahir dalam bentuk kompilasi (kumpulan). Secara sederhana pemahaman ini dapat dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun secara materiil, KHI disusun dalam bentuk dan bahasa perundang-undangan, tetapi KHI adalah "Kompilasi/Sekumpulan" pendapat para ulama fikih.

Demikian halnya dengan KHES secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan hukum ekonomi syari'ah yang berasal dari berbagai sumber

³²⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Peraturan Bank Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan lain sebagainya.

Substansi KHES dibuat berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, kaidah ushul fikih, kaidah fikih, kaidah undang-undang, dan pendapat ulama. Dengan demikian, teks-teks dalam KHES diadopsi dari sumber-sumber hukum tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, bangsa dan budaya Indonesia.

C. Asas, Rukun, dan Syarat Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas: *pertama*, *ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. *Kedua*, *amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. *Ketiga*, *ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. *Keempat*, *luzûm/tidak berobah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. *Kelima*, *saling menguntungkan*; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. *Keenam*, *taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. *Ketujuh*, *transparansi*; setiap akad dilakukan



dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. *Kedelapan*, kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. *Kesembilan, taisir/kemudahan*; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. *Kesepuluh*, itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. *Kesebelas*, sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. *Kesebelas, al-hurriyah* (kebebasan berkontrak). *Keduabelas, al-kitabah* (tertulis).³³⁰

Asas *ikhtiyâri* yang disebutkan pertama oleh kompilasi hukum ekonomi Syari'ah memiliki kesamaan dengan asas konsensualisme yang disebutkan oleh Samsul Anwar. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³³¹

Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah pasal 23 disebutkan pihak-pihak yang berakad adalah orang, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.³³²

Akad tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Dimasa sekarang lazim terjadi jual beli yang dilakukan anak-anak. Ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut.

³³⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 15-16

³³¹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 87

³³² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 17

sebagai syarat sahnya akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Dalam pasal 2 KHES Buku I bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, tetapi menyebutkan dalam pasal 3 bahwa dalam hal seorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.³³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 27 dan 28 menyebutkan hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: a. akad yang sah. b. akad yang fasad/dapat dibatalkan. c. akad yang batal/batal demi hukum. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.³³⁸

Pembagian kategori hukum akad dalam KHES mengikuti pola yang ada dalam mazhab Hanafi yang membedakan kategori hukum akad menjadi tiga macam yaitu: akad yang *sah*, akad yang *fasad*, dan akad yang *batal*. KHES tidak mengikuti pendapat *jumhûr fuqohâ'* yang membagi hukum akad menjadi dua kategori saja, yaitu akad yang *sah* dan akad yang *batal*.

Defenisi akad yang *fasad* yang disebutkan oleh Pasal 28 ayat (2) KHES dibandingkan dengan defenisi yang dikemukakan dalam Mazhab Hanafi, terlihat ada perbedaan substansi di antara masing-masing pengertian. Menurut Mazhab

³³⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 3-4

³³⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 19



Hanafi sebagai ‘sah pokoknya’, sedangkan KHES menyebutkan ‘terpenuhinya syarat dan rukun’. Masing-masing dari ‘sah pokok’ dan ‘terpenuhinya syarat dan rukun’ memiliki substansi yang berbeda. Yang dimaksud dengan ‘pokok’ (*ashl*) dalam Mazhab Hanafi tersebut adalah rukun syarat pembentuk akad (*syurût al-in’iqâd*), dan ‘sifat’ yang dimaksud adalah syarat keabsahan (*syurûth al-shihhah*).³³⁹ Sedangkan dalam KHES, akad yang fasad dikualifikasikan sebagai akad yang sah rukun dan syaratnya tanpa membeda-bedakan jenis-jenis syarat yang ada, ditambah keterangan tentang ‘adanya segi lain yang merusak akad karena pertimbangan mashlahah’ yang ukurannya tidak begitu jelas.

D. Akad Jual Beli

Pengaturan tentang jual beli (*bay’*) dalam KHES dinyatakan dalam bab IV (Pasal 56-90) dan bab V (Pasal 91-133).³⁴⁰ Sistematika pembahasan *bay’* dalam bab IV meliputi: Unsur *Bay’*, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan *bay’*, *bay’* dengan syarat khusus, berakhirnya akad *bay’*, objek *bay’*, hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *bay’*, serah terima barang, akibat *bay’*, *bay’ salam*, *bay’ istishnâ’*, *bay’* yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras, *bay’ al-wafa’*, jual beli *murâbahah* dan konversi akad *murâbahah*.

Dalam komplikasi hukum ekonomi syari’ah pasal 56 sampai 60 disebutkan bahwa unsur *bay’* terdiri atas: a) pihak-pihak; b) objek; dan c) kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas

³³⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm, 97-101.

³⁴⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, hlm. 25-44

penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sementara objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Pada dasarnya kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Sehingga, ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.³⁴¹

Jual beli akan sah bila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijâb* dan *qabûl*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*mu'âthah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu *bâ'i' wal musytarî* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shîghat* (ijâb dan kabul).³⁴² Disini tampak kompilasi hukum ekonomi Syari'ah memakai pendapat jumhur dalam mendefinisikan rukun jual beli.

Dalam mendefinisikan rukun yang ketiga, kompilasi hukum ekonomi Syari'ah berbeda istilah dan pendekatan dengan pendapat *jumhûr 'ulamâ*. Kompilasi hukum ekonomi Syari'ah menggunakan istilah kesepakatan sedangkan *jumhûr 'ulamâ* menggunakan istilah *shîghat* (ijâb dan kabul). *Ijâb*, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului

³⁴¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 25-26

³⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. II, (t.t.: Dâr al-Fikr li al-Tabâ'ah wa al-Nasyir al-Tauzi'), hlm. 155



menyatakan kalima, “*saya ingin membelinya dengan harga sekian.*” Sedangkan qabûl adalah apa yang dikatan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Îjâb menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara qabûl adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.³⁴³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 68 menyebutkan tentang tempat pelaksanaan *bay’* adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.³⁴⁴

Hendaknya îjâb-qabûl dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *îjâb*.³⁴⁵ Bila salah satu pihak menyatakan transaksi lalu pihak yang lain pergi dari tempat transaksi sebelum menyatakan qabûl, atau sibuk dengan urusan lain sehingga memaksanya meninggalkan tempat, lantas beberapa saat kemudian baru menyatakan qabûl maka jual beli dianggap tidak sah. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pernyataan qabûl tidak disyaratkan untuk diucapkan secara langsung, karena pihak yang mengucapkan qabûl butuh sedikit waktu untuk berfikir. Sedangkan jika dibatasi agar diucapkan secara langsung maka tidak

³⁴³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 347

³⁴⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, hlm. 28

³⁴⁵ Alauddin al-Kasani, *al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*. Juz 5, hlm. 137



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mungkin untuk berfikir. Dengan demikian, kesatuan tempat transaksi itu dihitung dengan menggabungkan juga hal-hal yang terpisah karena darurat.

Begitu juga halnya dengan pendapat Maliki, tidak mengapa bila ada pemisah antara *ijâb* dan *qabûl*, kecuali menurut *'urf* (kebiasaan) telah keluar dari konteks jual beli untuk kepentingan lainnya.³⁴⁶ Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa disyaratkan pernyataan *qabûl* diucapkan setelah *ijâb* dengan tidak boleh dipisah oleh sesuatu yang banyak, yaitu sesuatu yang dianggap bisa menghalangi dari keinginan untuk menyatakan *qabûl*. Dengan demikian, tidak mengapa bila renggang waktu itu sebentar saja karena tidak sampai dianggap menghalangi pernyataan *qabûl*. Munculnya kata-kata asing yang tidak ada kaitannya dengan transaksi meskipun sedikit di antara *ijâb* *qabûl* dianggap bermasalah.³⁴⁷

Menurut penulis, akad transaksi online yang sedang marak akhir-akhir ini sah, sebagaimana salah satu pihak mengirim email atau sejenisnya kepada pihak lain, "Dengan Hormat, saya telah menjual mobil saya kepada Anda dengan harga sekian". Ketika pesan ini sampai di tangan pembeli dan dia mengatakan pada saat menerima pesan tersebut, "Saya telah menerimanya", atau "Saya telah membelinya." Hukum jual beli dengan cara ini sah, karena email atau pesan dari penjual yang tidak hadir membuat seakan-akan orang itu hadir lalu diperdengarkan pernyataan *ijâb* dan diterimanya juga dalam satu majlis. *Qabûl*nya terlambat hingga pada majelis kedua, maka jual beli dianggap batal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 76 menjelaskan tentang objek *bay'*. Objek yang diperjualbelikan disyaratkan sebagai berikut: a) barang yang

³⁴⁶ Ahmad al-Shâwî, *Bulghot al-Sâlik liaqrobi al-Masâlik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995) Juz 3, hlm. 17.

³⁴⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 362-363



dijualbelikan harus sudah ada; b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan; c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu; d) barang yang dijualbelikan harus halal; e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli; f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui; g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli; h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan; i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³⁴⁸

Menyangkut objek *bay'* atau barang dan harga ulama sepakat bahwa syarat barang berupa sesuatu yang bernilai dan berharga dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh agama, bersih tidak bernajis, punya wujud, bisa diserahkan dan diketahui tidak kabur. Perlu ditegaskan bahwa ketidakjelasan fisik barang hanya membuat jual beli menjadi rusak (*fasâd*) menurut Hanafi, tetapi membatalkan transaksi menurut mayoritas ulama. Adapun syarat barang itu dimiliki penuh oleh penjual maka itu syarat yang berlaku menurut Hanafi dan Maliki, sementara Syafi'i dan Hanbali adalah syarat terjadinya transaksi. Jual beli yang dilangsungkan oleh seorang *fudhûli*³⁴⁹ dianggap tertanggungkan menurut dua ulama pertama (Hanafi dan Maliki), sementara menurut Syafi'i dan Hanafi menjadi batal.

Hendaknya barang yang akan dijual ada. Jual beli barang yang tidak ada tidak sah dan jual beli semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Contoh untuk

³⁴⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 30

³⁴⁹ *Fudhûli* adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya. Seseorang disebut *fudhûli* bila melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan suatu kesepakatan tanpa memiliki hak wewenang untuk melakukannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis yang pertama, menjual anak dari anak unta, menjual buah yang belum tumbuh sama sekali di pohonnya. Contoh kedua, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan, menjual air susu yang masih ada dalam tetek sapi, karena masih diragukan antara ada dan tidaknya.³⁵⁰

Hendaknya barang itu milik sendiri. Barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu, air³⁵¹ yang tidak dimiliki orang tertentu, kayu rumput binatang-binatang buruan di daratan, pasir dan batu logam padang pasir.³⁵²

Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjual, seperti binatang yang lepas, burung yang terbang di udara, ikan yang terlepas dilaut setelah berhasil ditangkap.³⁵³

Adapun hal yang tidak berkaitan dengan barang yang dijual maka menjadi hak untuk selain penjual, seperti menjual barang gadaian dan barang sewaan maka syarat ini dianggap syarat berlaku menurut Hanafi dan Maliki. Sementara menurut Hanbali dan Syafi'i adalah syarat terjadinya transaksi. Atas dasar ini, menjual barang gadaian dan barang sewaan adalah jual beli barang yang tertanggguhkan menurut kelompok pertama dan batal menurut kelompok kedua.³⁵⁴

³⁵⁰ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz 5, hlm. 138-148

³⁵¹ Menurut mayoritas ahli fiqh bahwa tidak boleh melakukan jual beli air yang bukan milik seseorang, seperti air laut, air sungai, karena semua itu milik untuk semua orang.

³⁵² *Ibid*

³⁵³ *Ibid*

³⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 398

Pembahasan tentang tentang hak yang berkaitan dengan barang setelah akad *bay'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 79 disebutkan penjual mempunyai hak untuk ber-*tasarruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak.³⁵⁵

Imam Hanafi mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang bisa berpindah sebelum di terima, karena Nabi SAW melarang menjual sesuatu yang tidak ada di tangan. Larangan ini berakibat pada rusaknya hal yang dilarang, juga karena jual beli seperti ini adalah jual beli yang mengandung kemungkinan dibatalkan karena rusaknya barang. Artinya, barang ada kemungkinan rusak, sedang pembeli tidak mengetahui barang masih bagus atau sudah rusak sebelum diterima. Jual beli pertama batal, jual beli kedua dibatalkan. Nabi SAW sendiri telah melarang jual beli yang mengandung *gharar*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ³⁵⁶

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, adapun *real estate*, seperti rumah dan tanah, boleh menjualnya sebelum sebelum diterima dari penjual pertama

³⁵⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 31-32

³⁵⁶ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj a-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu, Hadis No.1513* (Riyad: Dâr Thaybah, 2006) hlm. 707. Nâshir al-Dîn al-Bâlîni dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl fi Takhîj Ahâdîs Manâri al-Sabîl*, (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1979) Juz 5 hlm. 133 memberikan penilaian shohih terhadap kualitas hadis dari Abû Hurairah tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan *istihsân* dan jual beli secara umum tanpa pengecualian. Tidak boleh mengecualikan maksud umum teks Al-Qur'an dengan hadis ahâd. Tidak ada *gharar* pada barang-barang *real estate*, karena tidak bisa dibayangkan kemungkinan rusaknya barang *real estate*. Biasanya juga barang *real estate* tidak mengalami perubahan setelah terjadinya transaksi jual beli dan sebelum diterima. Kerusakan barang *real estate* hampir tidak ada sehingga tidak mengandung unsur *gharar*. Penyebab hukum tidak bolehnya jual beli barang sebelum diterima dari penjual pertama menurut Hanafi karena adanya kemungkinan jual beli mengandung *gharar*.³⁵⁷

Adapun Imam Syafi'i dan Muhammad Ibnul Hasan, begitu pula Imam Zafar berpendapat bahwa barang yang belum tetap status kepemilikannya tidak boleh dijual sama sekali, baik itu berupa barang *real estate* maupun barang yang bisa berpindah, karena umumnya larangan menjual barang yang belum diterima berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah Ibn Umar:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ³⁵⁸

Artinya: “Tidak boleh ada peminjaman bersamaan penjualan, tidak boleh dua syarat dalam satu penjualan, tidak boleh menerima keuntungan selama tidak ada jaminan atas barang, dan tidak boleh menjual sesuatu yang kamu tidak miliki.”

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan panduan dalam sistem transaksi jual beli manusia, yang tentu saja transaksi itu ada di masa silam. Empat larangan yang beliau sebutkan:

³⁵⁷ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz 5, hlm. 180

³⁵⁸ Abi Dawûd Sulaiman Ibn al-Asyghats, *Sunan Abi Dawûd*, Hadis No. 3504 (Riyadl: Maktabah al-Ma'ârif, 1988) hlm. 628. Ibn al-Mulqin dalam kitab beliau *Badrul Munîr fi Takhrîj al-Hadîs wa al-Atsar al-Wâqî'ah fi al-Syarh al-Kabîr* (Riyad: Dar al-Hijrah, 2004) Juz 6 hlm. 399 menyebutkan bahwa hadis tersebut shoheh, sebagaimana yang disebutkan oleh at-Turmudzi bahwa hadis tersebut 'Hasan Shaheh' dan Hakim menyebutkan bahwa hadis tersebut 'Shaheh'.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak boleh menggabungkan utang dengan jual beli
2. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli
3. Tidak boleh mengambil keuntungan tanpa ada usaha dan pengorbanan
4. Tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki.

Selain dalil diatas, kelompok ini juga berdalil dengan logika, yaitu jual beli ini dianggap batal karena tidak bisa menyerahkan barang dan hak kepemilikannya tidak tetap dan bisa jadi rusak, transaksi jadi batal. Juga karena mengandung *gharar* tanpa adanya kebutuhan tidak boleh. Jadi penyebab tidak bolehnya jual beli seperti ini menurut Syafi'i adalah adanya unsur *gharar*, seperti yang dipertegas oleh Hanafi.³⁵⁹

Kompilasi hukum ekonomi Syari'ah dalam hal ini menggunakan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 81 dan 82 membahas tentang serah terima barang. Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Pembeli berhak atas barang tersebut dan penjual berhak atas uang. Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut dan wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah

³⁵⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 473-475

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.³⁶⁰

Arti serah terima barang menurut Imam Hanafi adalah pelepasan barang. Artinya penjual melepaskan barang kepada pembeli dengan menghilangkan segala yang bisa menghalangi pembeli untuk mengambil dan menguasainya. Dengan demikian penjual menjadi pemberi barang, pembeli orang yang menerimanya.³⁶¹ Demikian halnya dengan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Penerimaan barang terjadi dengan cara-cara berikut:

1. *At-Takhliyah* (pelepasan). Artinya pembeli bisa menguasai barang tanpa ada larangan dan halangan, pembeli diizinkan untuk mengambilnya oleh penjual.
2. *Al-Itlâf* (pengrusakan). Jika pihak pembeli merusak barang yang masih ada dalam genggamannya penjual, maka dia telah dianggap menerima barang lalu ia harus membayar uangnya. Karena pelepasan barang (*at-takhliyah*) adalah membiarkan pembeli untuk memanfaatkan barang secara hukum, pengrusakan adalah penguasaan penuh pembeli terhadap barang.
3. Menitipkan atau meminjamkan barang kepada pembeli. Penjual menitipkan barang kepada pembeli atau meminjamkannya, pembeli dianggap telah menerima barang. Karena, penitipan atau peminjaman barang kepada pemiliknya sendiri tidak boleh.

³⁶⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 32

³⁶¹ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz 5, hlm. 244



4. Menuntut ganti rugi kepada orang yang merusak barang. Orang lain merusak barang lalu pembeli menuntut ganti rugi kepada orang yang merusak barang dengan meminta jaminan, pilihan itu dianggap sebagai bentuk penerimaan barang oleh Abu Yusuf. Meskipun pada akhirnya barang itu rusak, tetap saja ditanggung oleh pembeli begitu juga uangnya, sedang jual beli tidak dianggap batal.³⁶²

Pembahasan tentang *bay' salam*. Akad *bay' salam* terikat dengan adanya *ijâb* dan *qabûl* seperti dalam penjualan biasa. Akad *bay' salam* tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. *Bay' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam *bay' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (Pasal 100-103).³⁶³

Akad salam ini merupakan pengecualian dari kaedah umum yang tidak membolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.³⁶⁴ Metode *istinbat* hukum seperti ini di kalangan Hanafiyah dinamakan dengan *istihsân*, yaitu meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu

³⁶² Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 418-420

³⁶³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 37-38

³⁶⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 598

karena ada dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Ulama sepakat salam diperbolehkan dengan pertimbangan seseorang dapat memenuhi kebutuhan terhadap barang dengan karakteristik tertentu dengan mudah. Dimasa sekarang, banyak masyarakat yang melakukan salam ini, seperti makanan dan minuman untuk acara walimah, peralatan rumah tangga, seperti kursi, lemari, tempat tidur yang dibuat dari kayu pilihan, bentuk dan warnanya sesuai dengan selera konsumen, dan sebagainya.³⁶⁵

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri yang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan itu membutuhkan tenaga, dan biaya. Para ulama juga sepakat mengenai kebolehan *salam* dalam setiap benda yang ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung satuan yang mempunyai ukuran hampir sama, seperti kelapa, telur, kacang, dan sebagainya. Para ulama tersebut berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan barang begitu juga pembatalan sebagai pesanan.³⁶⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 104 sampai 108 membahas tentang *bay' Istishnâ'*. *Bay' Istishnâ'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. *Bay' Istishnâ'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Dalam *bai' Istishnâ'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pembayaran dalam *bay' Istishnâ'*

³⁶⁵ *Ibid*

³⁶⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyâr*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan (pasal 104-108).³⁶⁷

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad *istishnâ'* ke dalam jenis akad yang tidak mengikat (*ghairu lâzim*). Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad *istishnâ'*. Produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, pemesan berhak untuk membatalkan pesannya. Apabila *shâni'* membawa barang pesanan ke hadapan *mustasni'*, gugur hak *khiyarnya*. Itu berarti, ia rela barang itu menjadi milik *mustasni'*. Apabila *mustasni'* melihat barang, ia mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan akad karena ia membeli barang yang belum dilihatnya. Pemesan mempunyai hak *khiyâr ru'yah*, berbeda dengan *shâni'*, ia menjual apa yang ia lihat sehingga ia tidak punya hak *khiyâr*.³⁶⁸

Jumhur ulama yang memasukkan akad *istishnâ'* ke dalam kategori jual beli *salam* menyatakan bahwa akad bersifat *lâzim* (mengikat kedua belah pihak). Oleh karena itu, apabila syarat-syarat telah terpenuhi, akad itu tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, jumhur memasukkan *Istishnâ'* pada akad *salam*, harga barang harus diserahkan pada waktu akad. Terjadinya pembatalan dari pihak *shâni'*, tentu saja *mustasni'* dapat menuntut *shâni'* untuk

³⁶⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 38

³⁶⁸ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Durr al-Mukhtâr* Juz VII, hlm. 251



mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Menurut Jumhur, karena akad *Istishnâ*' sama dengan akad *salam*, dalam akad *Istishnâ*' tidak ada hak *khiyâr*. Pihak *mustasni*' hanya bisa membatalkan akad apabila barang yang dibuat tidak sesuai dengan karakteristik pesanan.³⁶⁹

Abu Yusuf menganggap akad *Istishnâ*' sebagai salah satu akad yang mengikat. Bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya (tidak ada hak *khiyâr*). Produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain.³⁷⁰ Kompilasi hukum ekonomi Syari'ah mengambil pendapat Jumhur ulama dan Abu Yusuf ini untuk menghindari kerugian dan perselisihan kepada para pihak yang terkait.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 116 sampai 124 membahas tentang jual beli *murâbahah*. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas ribâ. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murâbahah* pada waktu yang telah disepakati. Pihak penjual dalam *murâbahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara

³⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Gasab, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, t. th) hlm. 780

³⁷⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 634

prinsip sudah menjadi milik penjual. Penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual. Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *murâbahah*. Pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.³⁷¹

Para ‘ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk sahnya akad *murâbahah*, yaitu:

1. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murâbahah* menjadi *fasid*.
2. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
3. Modal merupakan mâl *misliyyât* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan
4. *Murâbahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta ribâ dan memunculkan ribâ karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama, tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murâbahah*. Karena *murâbahah* adalah jual

³⁷¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 41-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta ribâ adalah *ribâ fadhal*, bukan laba.

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah.³⁷²

Bank-bank Syari'ah yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut "*bay'ul murâbahah lil âmir bisy-syirâ*" (jual beli murâbahah dengan perintah untuk membeli). Bentuk transaksinya adalah seorang mengajukan proposal ke bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang ditentukan, atau membeli emas, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Pihak bank kemudian membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada orang yang bersangkutan. Proses pembayaran ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga tunai.

Dengan begitu, aktifitas ini terdiri dari dua akad, yaitu akad dari nasabah untuk membeli barang, dan akad dari bank untuk menjual barang dengan cara *murâbahah*. Transaksi ini hukumnya boleh dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, "Ada seorang lelaki memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian ia berkata, 'belilah barang ini dan beri aku keuntungan sebesar ini', maka hukumnya adalah boleh. Begitu juga ada orang mengatakan, 'berilah aku keuntungan dari barang ini dan kamu mendapatkan hak *khiyâr*', dia bisa memilih antara melangsungkan transaksi jual beli atau membiarkan barang tersebut (tidak membelinya)."³⁷³

³⁷² Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 704-706

³⁷³ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Vol. 3 (Bulaq 1321 H) hlm. 33

Pada dasarnya transaksi semacam itu boleh hukumnya, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dengan syarat bank menyerahkan barang yang dibeli. Adapun keharusan untuk menepati janji, kita bisa mengikuti pendapat mazhab lain tentang hal itu, yaitu mazhab Maliki, janji tersebut berkonsekuensi pada kewajiban keuangan. Yaitu pendapat Ibnu Syubrumah yang mengatakan, "Setiap janji yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, adalah janji yang harus dilaksanakan, sesuai dengan hukum pengadilan dan hukum agama." Ini bukanlah tindakan yang dilarang dan tidak termasuk dalam *talfiq* yang diharamkan, karena kedua masalah ini merupakan dua kasus yang berbeda. Sebagaimana diketahui tidak ada larangan untuk mengikuti pendapat beberapa Imam di dalam kasus yang berbeda-beda.

Mazhab Maliki juga memperbolehkan transaksi semacam ini. Dalam kitab-kitab mereka telah disebutkan, "Diantara transaksi jual beli yang hukumnya makruh adalah jika seorang mengatakan, 'apakah kamu memiliki barang ini dan ini, untuk kamu jual kepadaku dengan cara berutang?' kemudian lelaki kedua berkata, 'tidak.' Orang pertama berkata lagi, 'belilah barang itu, lalu aku akan membelinya darimu dengan cara berutang, dan aku akan memberikan keuntungan kepadamu.' Kemudian lelaki kedua membeli barang itu dan menjualnya kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati."³⁷⁴

Dalam Konferensi Bank Islam kedua di Kuwait yang diselenggarakan pada tahun 1403 H / 1983 M juga diambil keputusan bahwa kesepakatan untuk melakukan jual beli *murâbahah* dengan orang yang memerintahkan untuk

³⁷⁴ Al-Hatthâb, Mawahib al-Jalil, (Mouritania: Dar Ridwan, 2010) Juz 4, hlm 404



membeli barang, setelah pembeli menguasai barang, kemudian menjualnya kepada orang yang memerintahkan untuk membelinya dengan keuntungan yang telah disepakati adalah dibolehkan menurut syari'at Islam. Pendapat yang melarang menjual barang sebelum pembeli benar-benar menerima barang yang bersangkutan adalah mayoritas ulama. Adapun para ulama Malikiyyah, mereka membolehkan menjual barang yang belum diterima kecuali makanan.³⁷⁵

Adapun tentang janji yang harus ditepati oleh semua pihak, baik orang memberi mandat untuk membeli barang, bank maupun kedua belah pihak sekaligus, mengambil pendapat yang harus menepati janji adalah tindakan yang paling baik bagi kemaslahatan transaksi dan kestabilan muamalah. Ini adalah tindakan yang memperhatikan kebaikan bank dan nasabah. Kewajiban kepada seseorang untuk menepati janji adalah hal yang dibenarkan syari'at.³⁷⁶

Transaksi ini bukanlah termasuk akad *bay'atani fi bai'ah* (dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli) yang dilarang oleh agama. Karena transaksi yang dilarang, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, adalah jika kesediaan untuk melakukan salah satu transaksi masih samar, digantungkan atau tidak jelas. Adapun jika pembeli telah menegaskan untuk menerima salah satu transaksi jual beli, maka hukumnya adalah boleh. Larangan juga berlaku untuk sebuah transaksi dilangsungkan dengan mensyaratkan jual beli lain.³⁷⁷

³⁷⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 713-715

³⁷⁶ *Ibid*

³⁷⁷ Seperti seseorang mengatakan, "Aku akan menjual rumahku ini kepadamu, dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku."

E. Akad Jasa

1. *Ijârah*

Pengaturan tentang *ijârah* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah terdapat dalam bab XI (Pasal 295-334). Cakupan pembahasannya meliputi: *pertama*, membahas tentang rukun *ijârah* yang terdiri atas; a) pihak yang menyewa; b) pihak yang menyewakan; c) benda yang di-*ijârah*-kan; dan d) akad *shîghah* akad *ijârah* harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijârah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad *ijârah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad *ijârah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang (pasal 295-298).

Berkenaan dengan dibolehkannya melakukan *ijârah* yang disandarkan pada masa yang akan datang, menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah karena akad *ijârah* tercapai secara bertahap sesuai dengan tercapainya objek akad (manfaat) secara bertahap juga. Oleh karena itu, secara implisit, akad disandarkan pada waktu ketika tercapainya manfaat. Kebolehan penyandaran *ijârah* (bukan jual beli) kemasa mendatang karena alasan darurat (kebutuhan).³⁷⁸ Pendapat Hanafiyyah juga berimplikasi pada masalah jika pemilik menjual rumah yang disewakan maka akad itu tidak sah dalam hak penyewa, sekalipun waktu yang akad *ijârah* disandarkan padanya belum tiba.³⁷⁹

Ulama Hanabilah berhujjah atas sahnya hukum ini bahwa masa mendatang ini boleh dilakukan akad atasnya dengan yang lainnya pada masa tersebut, maka

³⁷⁸ Seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “Saya menyewakan rumah ini kepada kamu pada awal bulan A,” atau, “Saya menyewakan rumah ini kepada kamu selama satu tahun dimulai pada awal bulan Muharram,” sedangkan akadnya pada bulan Syawwal, misalnya.

³⁷⁹ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz 4, hlm. 203



boleh dilakukan akad atasnya secara sendiri. Syarat kemampuan menyerahkan berlaku ketika terdapat kewajiban penyerahan, seperti barang pesanan dalam *salam (muslam fih)*.³⁸⁰

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijârah 'ain* (sewa barang) untuk manfaat pada masa mendatang adalah tidak sah. Seperti menyewakan rumah pada tahun mendatang atau selama satu tahun dimulai besok. Hal itu selama masa-masa itu tidak bersambung dengan akad karena *ijârah* adalah jual beli manfaat. Cara pembolehan terhadap masalah ini adalah dengan menjadikan manfaat masa tersebut ada setelah akad secara *hukmi*. Hal itu karena harus ada objek akad ketika dilangsungkan akad *ijârah* itu, maka manfaat tersebut dijadikan seakan-akan sosok barang yang berdiri sendiri. Menyandarkan akad pada barang yang akan ada dimasa datang adalah tidak sah, sama seperti dalam jual beli.³⁸¹

Pembahasan tentang pelaksanaan dan cara pemanfaatan *ijârah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 304 disebutkan bahwa, "Penggunaan benda *ijârah* harus dicantumkan dalam akad *ijârah*. Jika penggunaan benda *ijârah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ijârah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan." Dalam pasal 309 sampai 311 disebutkan bahwa, "Penyewa dapat menggunakan objek *ijârah* secara bebas jika akad *ijârah* dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijârah* secara tertentu jika akad *ijârah* dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijârah* kepada pihak lain kecuali atas izin

³⁸⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz V, 400

³⁸¹ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Vol. III, hlm. 473

dari pihak yang menyewakan. Uang *ijârah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda *ijârah* tersebut tidak digunakan.³⁸²

Berikut ini berkenaan dengan pelaksanaan dan cara pemanfaatan *ijârah*. Seseorang menyewa rumah atau toko dan sebagainya, dia boleh memanfaatkan sesuai dengan keinginannya, seperti menempatnya sendiri atau memberikan izin orang lain untuk menempatnya dengan akad *ijârah* atau *i'ârah*. Dia juga boleh meletakkan barang miliknya dan yang lainnya dalam rumah tersebut, hanya saja dia tidak boleh menempatkan tukang besi, tukang pemutih kain, tukang penggiling tepung, dan alat-alat kerja modern yang dapat membahayakan bangunan dan melemahkannya.

Dalilnya adalah bahwa *ijârah* itu untuk mengambil manfaat, sedangkan rumah dan sebagainya itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan menempatnya. Manusia biasanya tidak berbeda dalam hal menempati rumah maka bentuk-bentuk pemanfaatan itu sudah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan penyebutan atau penentuan. Alasan tidak dibolehkannya menempatkan tukang membuat besi dan semisalnya karena keumuman akad diartikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Para pemilik profesi seperti itu, alat-alat yang mereka miliki dapat berpengaruh pada keselamatan bangunan, yang terkadang dapat menyebabkan rusaknya fisik barang yang disewakan. *Ijârah* sendiri adalah jual beli manfaat, bukan jual beli fisik

³⁸² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 81-83



barang. Penyewa memiliki manfaatnya, dia boleh menggunakannya secara sendiri atau dengan yang lainnya dengan cara *ijârah* atau *I'ârah*.³⁸³

Adapun dalam *ijârah*, harus ada keterangan untuk apa tanah tersebut disewa, seperti pertanian, penanaman, pembangunan bangunan dan sebagainya. Tidak ada keterangannya, *ijârah*-nya *fasid*. Demikian juga *ijârah* itu untuk pertanian, maka wajib ada keterangan pohon apa yang akan ditanam dalam tanah tersebut. atau dibolehkan baginya menanam apa saja yang dia inginkan dalam tanah tersebut. Tidak demikian, *ijârah*-nya tidak sah karena manfaat tanah itu berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan, seperti bangunan, mengolah lahan pertanian, dan jenis pohon yang ditanam. Berbagai jenis tanaman memiliki pengaruh yang berbeda pada tanah.

Adapun dalam menyewa binatang tunggangan, harus ada keterangan mengenai waktu dan tempat. Tidak diterangkan salah satunya, *ijârah*-nya tidak sah. Demikian juga harus ada keterangan untuk apa binatang tersebut disewa, seperti membawa beban barang atau menungganginya karena kedua hal tersebut berbeda. Juga harus dijelaskan apa yang akan dibawa diatas binatang tersebut dan siapa yang akan menungganginya karena kemampuan memikul beban berbeda sesuai dengan barang yang dibawa, dan manusia juga berbeda-beda dalam menunggangi hewan tunggangan.

Tidak adanya penjelasan mengenai hal itu dapat menimbulkan perselisihan sehingga membuat *ijârah* menjadi tidak sah. Lalu jika penyewa mengambil manfaat barang berdasarkan akad yang tidak sah, berdasarkan qiyas dia wajib

³⁸³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 763

membayar upah yang berlaku umum. Hal ini karena dia telah mengambil manfaat dengan hukum akad yang tidak sah, yang telah kita ketahui dalam penjelasan hukum *ijârah*. Berdasarkan *istihsân*, orang itu tetap wajib membayar upah yang telah disepakati dalam akad karena hal yang membuatnya tidak sah, yaitu *jahâlah* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan telah hilang. Dengan hilangnya illat yang membuat tidak sah, hilang pula ketidakabsahannya.³⁸⁴

Pembahasan tentang uang *ijârah* dan cara pembayarannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal pasal 307 menyebutkan bahwa, "Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijârah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan."³⁸⁵

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad, yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum *ijarah* tercapai seketika ketika akad. Adapun masa *ijârah* dianggap ada dengan secara hukmi, seakan-akan ia adalah barang yang berwujud.

Perbedaan ini berimplikasi pada upah yang ditetapkan kepemilikannya hanya dengan adanya akad, jika akadnya dinyatakan secara mutlak. Ini adalah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena *ijârah* adalah akad *mu'awwadlah*, dan akad *mu'awwadlah* dinyatakan secara mutlak dari syarat

³⁸⁴ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'I*, Vol. 4, hlm. 183, 207

³⁸⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 82



mengharuskan penetapan hak kepemilikan dalam dua barang yang dipertukarkan (barang dan harga) setelah akad. Hal ini seperti penjual yang memiliki harga barang dengan adanya akad penjualan.

Dalam hal menunda dan menyegerakan upah mereka berpendapat bahwa *ijârah* itu adalah *ijârah dzimmah* (*ijârah* dalam tanggungan), disyaratkan penyerahan upah dimajelis akad karena upah tersebut seperti modal (harga) dalam akad *salam*. Seperti penyewa berkata, “Saya menyerahkan satu juta rupiah untuk mobil yang sifatnya begini yang dapat membawakan barang milik saya ke wilayah ini.” Hal ini karena penundaan upah termasuk dalam masalah menjual utang dengan utang.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah tidak dapat dimiliki dengan akad itu sendiri, tetapi ia terjadi sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diambil. Pemilik tidak berhak menuntut upah kecuali secara bertahap sehari demi sehari. Hal ini karena akad *mu'awwadlad* yang dinyatakan secara mutlak dari syarat, tidak ditetapkan hak kepemilikan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan (barang dan jasa), tidak ada hak kepemilikan pada barang yang lain. Karena persamaan dalam akad dituntut bagi kedua pelaku akad. Karena keidah ini mengharuskan adanya penyerahan upah sedikit demi sedikit, dan ini adalah perkara sulit, berdasarkan dalil *istihsân* pemberi upah diukur dengan hari atau periode tertentu.³⁸⁶

Disini tampak bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak konsisten dalam penerapan hukum. Dalam pasal 298 disebutkan bahwa “*akad ijârah dapat*

³⁸⁶ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Vol. 4. Hlm. 176



diberlakukan untuk waktu yang akan datang” yang berarti mengikuti pendapatnya ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, tercapai akad sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad, yaitu manfaat. Sedangkan dalam pasal pasal 307 ayat 2 disebutkan bahwa "*Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek ijârah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.*" Ini adalah pendapat ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah yang menyandarkan kepada pendapat bahwa hukum ijarah tercapai seketika ketika akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 312-314 membahas tentang pemeliharaan objek *ijârah*, tanggung jawab kerusakan. Pemeliharaan objek *ijârah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan objek *ijârah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek *ijârah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad *ijârah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijârah* maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Penyewa wajib membayar objek *ijârah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijârah* ditentukan melalui musyawarah.³⁸⁷

Pembahasan berikut berkenaan dengan pemeliharaan objek *ijârah* dan tanggung jawab kerusakan. Rumah yang disewakan terkadang memerlukan beberapa perbaikan dalam masa penyewaan, seperti menambal tembok,

³⁸⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, hlm. 83-84

memperbaiki saluran air yang tersumbat dan peralatan sanitasi yang rusak. Siapakah yang bertanggung jawab memperbaiki dan merenovasinya?

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menyewakan atau pemilik rumah (bukan penyewa) yang wajib menambal tembok, memperbaiki saluran-saluran air rumah serta bangunan yang hancur dan runtuh, hingga menjadi layak untuk dimanfaatkan kembali. Hal itu karena rumah itu milik orang yang menyewakan dan pemilik wajib memperbaiki (barang) miliknya sendiri.³⁸⁸ Meskipun demikian, dia tidak boleh dipaksa untuk memperbaikinya karena pemilik barang tidak dapat dipaksa untuk memperbaiki (barang) miliknya. Sedangkan penyewa diberikan hak *khiyâr* untuk membatalkan *ijârah* karena kerusakan ini dianggap cacat dalam objek akad.³⁸⁹

Adapun penyewa wajib menghilangkan debu yang ada dengan menyapunya jika habis masa *ijârah*-nya karena debu itu ada disebabkan oleh perbuatannya, maka sepertinya dialah yang meletakkan debu di dalam rumah. Berdasarkan qiyas, penyewalah yang dituntut untuk mengerluarkan sesuatu yang menyumbat saluran pembuangan dan saluran air kotor (got) karena penyumbatan itu disebabkan oleh perbuatannya maka ia wajib membersihkannya, seperti sampah dan debu. Hanya saja para ulama Hanafiyyah mengambil *istihsân* dan mewajibkan pemilik rumah untuk membersihkannya, dengan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku, hal itu karena dalam kebiasaan masyarakat bahwa apa

³⁸⁸ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Durr al-Mukhtâr* Juz V, hlm. 19

³⁸⁹ Demikian juga orang yang menyewakan wajib memperbaiki ember air, sumur, saluran air kotor (got), dan jalan keluar, sekalipun tersumbatnya disebabkan oleh perbuatan penyewa. Akan tetapi, dia tidak boleh dipaksa untuk memperbaikinya, seperti yang telah kita ketahui.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak terlihat dari permukaan tanah maka yang wajib mengeluarkannya adalah pemilik rumah.

Jika penyewa memperbaiki salah satu masalah yang disebutkan diatas dengan sukarela, maka hal itu tidak diperhitungkan karena dia memperbaiki milik orang lain tanpa diminta dan tanpa pemberian hak kuasa atasnya. Tetapi, jika dia melakukan hal tersebut disebabkan adanya permintaan dari orang yang menyewakan atau wakilnya, maka diperhitungkan untuknya.³⁹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 318 dan 319 membicarakan tentang jenis barang yang di-*ijârah*-kan dan pengembalian objek *ijârah*. Benda yang menjadi objek *ijârah* harus benda yang halal atau mubah. Benda *ijârah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijârah*. Benda yang di-*ijârah*-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijârah* ditetapkan dalam akad *ijârah*. Apabila hak-hak tambahan penyewa tersebut tidak ditetapkan dalam akad maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan (pasal 318-319).³⁹¹

Berkenaan dengan jenis ma'jur, hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijârah* dibolehkan secara syara'.³⁹² Adapun menyewa seseorang untuk menulis

³⁹⁰ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Vol. 4, hlm. 258

³⁹¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 85

³⁹² Contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur; menyewakan apartemen untuk ditempati; jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan syair yang diharamkan, menyewa buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewa biduan perempuan untuk menyanyi atau menyewa seseorang untuk menagisi mayit. Hal itu karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.

adalah golongan ahlu dzimmah Majusi sehingga hal itu tidak menyebabkan penghinaan terhadap orang-orang muslim.³⁹⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 320 dan 321 membahas tentang pengembalian objek *ijârah*. *Ijârah* berakhir dengan selesainya waktu *ijârah* yang ditetapkan dalam akad. Cara pengembalian objek *ijârah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Bila cara pengembalian objek *ijârah* tidak ditentukan dalam akad maka pengembalian benda *ijârah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.³⁹⁵

Pembahasan tentang pengembalian objek *ijârah* dan kewajiban penyewa setelah habisnya masa *ijârah*, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh penyewa. Diantara kewajiban itu yang paling penting diantaranya adalah penyewa wajib menyerahkan kunci rumah dan toko kepada orang yang menyewakan setelah habis masa sewa. Seseorang menyewa binatang tunggangan dari tempat tertentu di dalam batas wilayah untuk ditunggangi, atau membawa sesuatu sampai tempat tertentu pulang pergi, penyewa wajib membawanya ketempat dimana dia menerimanya dari orang yang menyewakan. Hal itu bukan karena penyewa wajib menanggung biaya, melainkan karena jarak yang dicakup oleh akad, karena akad *ijârah* tidak selesai kecuali dengan mengembalikan binatang tunggangan itu ketempatnya. Penyewa menggunakan binatang tunggangan tersebut kerumahnya dan menahan hingga menjadi lemah, dia menanggung nilainya karena dia telah melanggar ketentuan akad dengan membawanya ke selain tempat akad.³⁹⁶

³⁹⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 744-745

³⁹⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 85-86

³⁹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 765-766

Penyewa berkata, “Saya akan menunggangnya dari tempat A ke tempat B lalu pulang kerumah saya,” penyewa tidak wajib mengembalikannya kerumah orang yang menyewakan. Hal itu karena ketika penyewa pulang kerumahnya, masa sewa telah habis sehingga binatang tunggangan tersebut menjadi barang amanah ditangannya. Oleh karenanya, ia tidak wajib mengembalikannya sama seperti *wadi’ah* (titipan).

Adapun penyewa binatang tunggangan guna ditunggangi untuk memenuhi keperluannya dalam sebuah negeri pada waktu tertentu, kemudian masa waktu selesai, penyewa tidak wajib menyerahkan ke pemiliknya dengan membawanya ke rumahnya. Orang yang menyewakan wajib mengambilnya di rumah penyewa karena manfaat yang didapat oleh penyewa adalah dengan memberikan imbalan, yaitu upah yang diberikan kepada orang yang menyewakan. Oleh karena, penyewa tidak wajib mengembalikannya sehingga binatang tunggangan tersebut menjadi amanah di tangan penyewa seperti *wadi’ah* (titipan). Bahkan, ia menjaganya selama beberapa hari kemudian mati di tangannya, ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti apapun.³⁹⁷

2. *Wakâlah*

Permasalahan tentang *wakâlah* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari’ah diatur bab XVII (Pasal 452-520). Pembicaraan akad *wakâlah* dalam bab XVII mencakup pembahasan tentang Rukun dan Macam *wakâlah*. Rukun *wakâlah* terdiri atas *wakîl*, *muwakkil*, dan akad. Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada *ijâb* dan *kabul*. Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan

³⁹⁷ *Ibid*

lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan. Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa. Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa (pasal 452-454).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 460 sampai 462 berkenaan dengan ketentuan umum tentang *wakâlah*. Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa dan apabila tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah. Transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.³⁹⁸

Berkenaan dengan ketentuan umum *wakâlah* tentang *huqûq al-'aqd* maka disini ada beberapa pendapat. Para ulama sepakat bahwa dalam akad-akad yang berlangsung dengan *ijâb* dan *qabûl*, seperti jual beli, wakil menisbatkan kepada *muwakkil*, *huqûq al-'aqd* itu berada ditangan *muwakkil*. Wakil menisbatkannya kepada dirinya sendiri, menurut jumhul ulama, kaidah umum yang berlaku dalam *wakâlah* jual beli adalah *huqûq al-'aqd*-nya berada ditangan wakil. Sehingga dalam kondisi terakhir ini, wakil harus menyerahkan barang dagangan kepada

³⁹⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 119

pembelinya dan menerima pembayarannya. Ia juga menerima pembayaran dan memintanya, serta mengembalikan barang ada cacat dan hal-hal lain sejenisnya.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa terdapat *wakâlah* yang didalamnya wakil hanya mempunyai kewenangan sesuai dengan yang diperintahkan oleh *muwakkil*, seperti *wakâlah* dalam menagih utang, *wakâlah* untuk terus menyertai orang yang berutang dan sejenisnya. Ada *wakâlah* yang konsekwensinya kembali kepada wakil, dan ada juga *wakâlah* yang konsekwensi hukumnya kembali kepada *muwakkil*.

Kaidah umum dalam hal ini menurut ulama Hanafiyyah adalah bahwa semua akad yang tidak perlu dinisbatkan kepada *muwakkil* dan cukup dinisbatkan kepada wakil, *huqûq al-'aqd*-nya berada ditangan pelaku akad, seperti penjualan, pembelian, penyewaan dan kesepakatan yang mempunyai arti jual beli (yaitu penyelesaian damai dengan mengambil ganti dari apa yang dituntut). Dengan demikian *huqûq al-'aqd*-nya ada ditangan wakil, seperti penyerahan barang, penerimaan pembayaran, menuntut pembayaran kepada *muwakkil* dia ditugaskan untuk membeli, menerima barang dagangan, dan mengajukan tuntutan kepada penjual karena adanya cacat pada barang. Sehingga, diapun harus menyerahkan barang dagangan kepada pembeli dan menerima pembayarannya. Pembeli menemukan cacat di barang dagangan, dia boleh menuntut gantinya kepada wakil.³⁹⁹

Akad-akad yang membutuhkan penisbatan kepada *muwakkil*, wakil perlu menyebutkan nama *muwakkil* ketika melakukan akad untuk menunjukkan bahwa

³⁹⁹ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Vol. 6, hlm. 34

akad itu akan kembali kepada *muwakkil*, *huqûq al-'aqd*-nya ada di tangan *muwakkil*. Contohnya adalah pernikahan, perceraian dengan harta, *khulû'*, penyelesaian secara damai atas pembunuhan yang disengaja, penyelesaian secara damai atas pengingkaran dari orang lain, dan sejenisnya. *Huqûq al-'aqd* akad-akad ini ada di tangan *muwakkil*. Sedangkan wakil hanyalah utusan dan penyampai saja. Sehingga wakil suami dalam pernikahan tidak bisa dituntut untuk menyerahkan mahar, dan yang dituntut adalah suami, kecuali jika wakil tersebut memberikan jaminan atas mahar itu, maka ketika itu dia bisa dituntut untuk menyerahkan mahar karena adanya jaminan itu. Wakil perempuan dalam pernikahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil mahar dari pasangan suami dan dia juga tidak harus menyerahkan mahar itu kepada perempuan tersebut.

Ulama Syafi'iyyah berbeda pendapat dalam kitab-kitab mereka, yaitu mereka menjadikan hak-hak akad kembali kepada *muwakkil* bukan wakil. Dalam kitab *al-Minhâj* karya Imam Nawawi terdapat nash yang jelas bahwa *huqûq al-'aqd* ada ditangan wakil bukan *muwakkil*, sehingga pendapat mereka dalam hal ini adalah sama dengan pendapat para ulama Hanafiyyah.⁴⁰⁰ Dalam mazhab Maliki *huqûq al-'aqd* juga ada ditangan wakil, seperti menerima pembayaran dan sebagainya, bukan *muwakkil*.⁴⁰¹

Adapun ulama Hanabilah, mereka berkata bahwa *huqûq al-'aqd* adalah di tangan *muwakkil*, bukan wakil. Karena menurut mereka, wakil hanyalah utusan

⁴⁰⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 116

⁴⁰¹ Malik Ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Vol. X, hlm. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyampai atas nama pelaku akad yang asli yaitu *muwakkil*.⁴⁰² Dengan demikian dalam pendapat ini terjadi penghilangan terhadap tujuan dari *wakâlah*. Karena, *muwakkil* mewakilkan urusannya kepada orang lain adalah untuk mengurangi beban dia melakukannya sendiri, atau karena memang tidak pantas baginya untuk melakukan akad itu sendiri. Atau juga karena dia tidak mampu untuk melakukannya. *Huqûq al-'aqd*-nya ada ditangan *muwakkil*, tujuan dari *wakâlah* itu tidak tercapai.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 463 membahas tentang status barang yang diterima oleh wakil. Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.⁴⁰³

Para fuqoha sepakat bahwa sesuatu yang diterima oleh wakil terhitung sebagai amanah seperti titipan dan sejenisnya. Karena wakil adalah pengganti dari *muwakkil*, seperti orang yang dititipi, sehingga sebab-sebab yang menjadikannya harus menjamin gantinya adalah sama dengan hal-hal yang juga berlaku dalam titipan. Pernyataan yang diterima dalam penolakan untuk memberi jaminan adalah pernyataan wakil.⁴⁰⁴

Kesimpulannya wakil merupakan *amin* (pemegang amanah), sehingga ia tidak wajib menjamin ganti barang objek akad, kecuali terjadi tindakan pelanggaran dan adanya ketelodaran darinya. *Muwakkil* mengganggu kerugian

⁴⁰² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Vol. V, hlm. 97

⁴⁰³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 120

⁴⁰⁴ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol. IV, hlm. 107



yang terjadi jika kerugian itu bukan karena tindakan pelanggaran dan ketelodaran dari wakil.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 470 berkaitan dengan pemberian kuasa untuk pembelian. Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.⁴⁰⁵

Perwakilan untuk menjual dan membeli, ahli fikih sepakat bahwa hal itu dibolehkan, tidak ada perbedaan didalamnya. Karena *muwakkil* mempunyai kewenangan untuk melakukannya sendiri, sehingga dia juga mempunyai kewenangan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Akan tetapi, agar perwakilan untuk membeli dibolehkan, disyaratkan tidak adanya al-Jahalah (ketidakjelasan) yang parah apabila perwakilan itu adalah perwakilan khusus.

Penjelasan mengenai hal di atas, berdasarkan Mazhab Hanafi, adalah bahwa perwakilan dalam membeli ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Contoh perwakilan umum adalah *muwakkil* berkata, "Belikan saya apa yang engkau kehendaki." Wakâlah ini sah walaupun dengan adanya ketidakjelasan yang berat tanpa adanya penjelasan mengenai jenis, sifat, dan harga. Karena *muwakkil* telah menyerahkan kebijakannya kepada wakil, sehingga ia tetap sah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 121-122



walaupun terdapat adanya ketidakjelasan yang parah seperti dalam akad *muḍlârabah*.⁴⁰⁶

Para ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah sepakat tentang kebolehan perwakilan umum. Masuk di dalamnya semua yang boleh diwakilkan, seperti urusan harta, pernikahan, perceraian, dan sebagainya, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh *muwakkil*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak sahnya perwakilan umum, seperti mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan seluruh urusannya baik yang kecil maupun yang besar. Hal ini menurut mereka karena adanya *gharar* (ketidakjelasan) yang parah didalamnya dan bukan merupakan keperluan darurat untuk melakukannya.⁴⁰⁷

Adapun perwakilan khusus misalnya adalah seorang *muwakkil* berkata kepada wakil, “Belikan saya pakaian.” Dalam akad *wakâlah* khusus ini, terjadi tarik menarik antara dalil *qiyâs* dan dalil *istihsân* dalam masalah ketidakjelasan yang terjadi didalamnya. Berdasarkan dalil *qiyâs*, *wakâlah* ini tidak sah dengan tidak adanya ketidakjelasan yang ringan ataupun yang berat. Oleh karena itu, harus dijelaskan jenis, sifat dan kadar harganya, karena penjualan dan pembelian tidak sah dengan tidak adanya *jahâlah* (ketidakjelasan) yang ringan, sehingga perwakilan padanya juga tidak sah.

Berdasarkan dalil *istihsân*, *jahâlah* yang ringan tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan perwakilan, tetapi yang berpengaruh adalah *jahâlah* yang berat. Penguat dari dalil *istihsân* ini adalah bahwa Rasulullah pernah menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membelikan hewan

⁴⁰⁶ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Vol. 6, hlm. 27

⁴⁰⁷ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol. IV, hlm. 109

qurban. Seandainya *jahâlah* yang ringan menjadi penghalang sahnya perwakilan dalam pembelian, tentu Rasulullah tidak akan melakukannya. Karena, ketidakjelasan sifat tidak hilang dengan hanya menyebutkan binatang qurban dan kadar harga. Di samping itu, *jahâlah* yang ringan dalam *wakâlah* tidak mengakibatkan perjadinya perselisihan, karena akad *wakâlah* bertumpu pada sikap *musâmahah* (toleran).⁴⁰⁸

Standar *jahâlah* yang ringan adalah nama sesuatu yang akan dibeli melalui perwakilan hanya mencakup satu jenis, dan disebutkan salah satu dari dua hal, yaitu sifat atau kadar harganya. Dalam kondisi ini *jahâlah* tersebut adalah ringan. Sedangkan nama sesuatu yang akan dibeli melalui perwakilan mencakup beberapa hal yang berbeda, maka *jahâlah* dalam kondisi ini adalah parah. Sehingga *wakâlah* dalam hal ini tidak boleh kecuali dijelaskan jenis sesuatu akan dibeli, dan tidak cukup penjelasan kadar harga dan sifatnya saja.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 487 dan 488 berkenaan dengan pemberian kuasa untuk penjualan. Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar. Apabila pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. Apabila penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka transaksi tersebut dihentikan sementara (*mauqûf*) atau tergantung pada izin pemberi kuasa. Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah

⁴⁰⁸ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Durr al-Mukhtâr*, Vol. 8, hlm 250

dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.⁴⁰⁹

Wakil untuk menjual bisa mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum mutlak, bisa juga terbatas. Dalam terbatas, para ulama sepakat bahwa dia hendaknya senantiasa menjaga batasan-batasan tersebut. Wakil menyalahi batasan-batasan itu, berarti tindakanan bukan atas nama *muwakkil*, tetapi tindakannya itu tergantung pada kebolehan *muwakkil*. Terkecuali tindakannya itu lebih baik untuk *muwakkil*, itu dibolehkan karena secara tidak langsung dia telah merealisasikan keinginan *muwakkil*.⁴¹⁰

Abu Hanifah mempunyai pendapat yang lain. Wakil mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum secara mutlak, boleh melakukannya sesuai dengan kemutlakan tersebut. Sehingga dia boleh menjualnya dengan harga berapapun, baik sedikit maupun banyak. Walaupun dengan harga yang lebih rendah yang cukup jauh dari harga yang umum. Juga boleh dengan pembayaran secara kontan ataupun kredit. Dalilnya adalah bahwa secara hukum asalnya, lafaz mutlak harus diberlakukan seseuai dengan kemutlakannya, dan ia tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil, misalnya karena adanya kecurigaan terhadap wakil. Kemutlakan tersebut berlaku dalam semua yang disebut sebagai penjualan dan tidak tergantung pada tradisi, mengingat tradisi saling bertentangan. Karena,

⁴⁰⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 125-126

⁴¹⁰ Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya *muwakkil* berkata kepada wakilnya, "Jualkan rumahku ini seharga seratus juta." Lalu wakil menjualnya dengan harga kurang dari seratus juta, maka si wakil dianggap tidak melaksanakan keinginan *muwakkil*, karena tindakannya itu lebih buruk bagi *muwakkil*. Jika wakil menjualnya dengan harga lebih dari seratus juta, maka dia dianggap melaksanakan keinginan *muwakkil*, karena tindakannya itu lebih baik bagi *muwakkil*. Jika *muwakkil* mewakilkan kepada wakil untuk menjual barangnya secara kontan, lalu dia menjualnya secara kredit, maka perwakilan itu tidak terlaksana, tetapi tergantung adanya kebolehan dari *muwakkil*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang umum demi mendapatkan uang agar dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih menguntungkan, juga merupakan hal yang umum berlaku dalam kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh membatasi kemutlakan dengan adanya kontradiksi dalam tradisi.⁴¹¹

Dalam masalah perwakilan untuk penjualan yang mutlak ini, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak dibolehkan wakil menjual sesuatu yang diwakilkan dengan harga yang kurang dari harga umum tanpa izin dari *muwakkil*-nya. Karena wakil dilarang merugikan *muwakkil*-nya, dan dia diperintahkan untuk berusaha memberikan kebaikan kepadanya.⁴¹²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 508 sampai 510 berkaitan dengan pemberian kuasa untuk gugatan. Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasai kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan. Seorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, maka suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah tidak sah. Apabila penerima kuasa membuat pengakuan di pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, maka kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut. Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa.⁴¹³

⁴¹¹ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Vol. 6, hlm. 29

⁴¹² Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 102-104

⁴¹³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 131-132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil dalam berpekara di hadapan hakim, seperti pengacara pada zaman ini, menurut jumhur ulama Hanafiyyah memiliki kewenangan untuk mengaku atas nama *muwakkil*-nya tersebut selain dalam masalah qishash dan hudud. Hal ini karena wakil dalam berpekara adalah wakil untuk menjawab dakwaan penuntut dan menetapkannya, bukan untuk berselisih didalamnya. Dan jawaban terkadang berbentuk pengingkaran dan terkadang pengakuan.⁴¹⁴

Sedangkan Zufar, Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa jika akad *wakâlah* itu bersifat mutlak, maka ia tidak mencakup pengakuan atas nama muwakkil tentang adanya hak orang lain padanya. Karena jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk berpekara, maka tidak diterima pengakuan atas nama *muwakkil*-nya, baik itu pengakuan bahwa *muwakkil*-nya telah menerima hak orang lain itu maupun yang lainnya. Karena akad *wakâlah* dalam berpekara artinya perwakilan untuk berselisih, sedangkan pengakuan berarti penyelesaian secara damai. Perbedaan pengakuan dengan pengingkaran adalah pengingkaran tidak menghentikan persengketaan.⁴¹⁵

Para ulama Malikiyyah mengecualikan hal diatas ketika wakil mempunyai wewenang umum dan muwakkil memberikan kepadanya wewenang untuk memberikan pengakuan.

Penyebab perbedaan tersebut adalah pada masalah apakah sesuatu yang mutlak dan menyeluruh mencakup seluruh bagiannya atau tidak? Ulama Hanfiyyah mengatakan bahwa ia mencakup seluruh bagiannya, karena sesuatu yang menyeluruh secara otomatis mencakup bagian-bagian kecilnya, sehingga sah

⁴¹⁴ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 24

⁴¹⁵ *Ibid*

pengakuan wakil atas nama *muwakkil* ketika berpekara. Sedangkan ulama selain Hanafiyyah mengatakan bahwa sesuatu yang mutlak dan menyeluruh tidak mencakup bagian-bagian kecilnya, karena sesuatu yang umum tidak memiliki bagian-bagiannya. Sehingga ketika berpekara, tidak sah pengakuan wakil tentang adanya hak orang lain yang ditanggung *muwakkil*-nya, karena lafal “berpekara” ketika disebutkan, ia tidak mencakup pengakuan. Disisi lain indikasi yang berdasarkan kebiasaan juga tidak menafikan dan tidak menuntut tercakupnya pengakuan di dalamnya.⁴¹⁶

Dalam hal kewenangan untuk menerima atau mengambil sesuatu yang menjadi hak *muwakkil*, menurut ulama Hanafiyyah qadhi memutuskan bahwa suatu barang adalah hak miliki *muwakkil*, wakilnya mempunyai kewenangan untuk menerimanya. Menurut Zufar, wakil tidak mempunyai wewenang itu. Dalil Zufar adalah bahwa yang diminta dari wakil dalam beperkara adalah membantu *muwakkil* untuk mendapatkan haknya, sedangkan yang diminta dari wakil untuk menerima dan mengambil barang adalah menerima amanah. Jumhur Hanafiyyah membantah dalil Zufar di atas dan menyatakan bahwa *muwakkil* ketika mewakilkan kepada orang lain untuk berpekara, dia telah mempercayai untuk mewakilinya menerima atau mengambil haknya.⁴¹⁷

Sedangkan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa wakil dalam berpekara tidak memiliki wewenang untuk menerima sesuatu yang merupakan hak *muwakkil*-nya, karena *muwakkil* tidak memberinya izin untuk melakukannya, baik dengan pernyataan yang terang-terangan maupun

⁴¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 94

⁴¹⁷ Al-Kâsâni, *Badâi’ ash-Shanâ’I’*, Vol, VI, hlm. 24

berdasarkan kebiasaan. Karena tidak semua orang yang dipercaya untuk membuktikan hak seseorang juga dipercaya untuk menerima atau mengambil haknya.⁴¹⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 511 sampai 513 berkenaan dengan pencabutan kuasa. Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya. Apabila seorang yang berhutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang tatkala utangnya jatuh tempo, pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang. Suatu kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa, pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada penerima kuasa. Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.⁴¹⁹

Para ulama sepakat bahwa akad *wakâlah* berakhir dengan penghentian yang dilakukan *muwakkil* terhadap wakilnya. Karena kita ketahui, akad *wakâlah* adalah akad yang tidak mengikat, sehingga secara otomatis dapat dihentikan dengan penghentian *muwakkil* terhadap wakilnya.

Akan tetapi ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mensyaratkan bahwa wakil mengetahui tentang pemberhentian tersebut dan pemberhentian tersebut disampaikan sendiri secara langsung atau tidak langsung. Adapun sebelum diketahuinya pemberhentian tersebut, seluruh konsekwensi hukum tindakan wakil adalah seperti sebelum dia diberhentikan.

⁴¹⁸ Asy-Syîrâzi, *Al-Muhadzdzab*, Vol. I hlm. 352

⁴¹⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 132

Sebab ditetapkannya syarat ini adalah karena pemberhentian mengakibatkan kerugian pada wakil yang berkenaan dengan kewenangan terhadap apa yang diwakilkan kepadanya dan ia menanggung kewajiban akad yang diwakilkan, sehingga ia harus membayarkan harga barang jika ia adalah wakil dalam *wakâlah* pembelian dan menyerahkan sesuatu yang dijual jika ia adalah wakil dalam *wakâlah* penjualan.

Imam Syafi’I dalam pendapatnya yang lebih shahih, dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang merupakan pendapat yang rajih dalam mazhabnya mengatakan bahwa hal ini tidaklah disyaratkan. Sehingga jika *muwakkil* memberhentikan wakilnya baik ketika ada bersamanya atau ketika tidak ada, wakil itupun langsung berhenti dari akad *wakâlah*. Karena *muwakkil* menghentikan akad yang tidak memerlukan kerelaan mitranya, sehingga tidak perlu adanya pengetahuan wakil terhadapnya, seperti dalam talak. Hal ini juga diqiyaskan dengan kondisi seseorang mewakilkan kepada orang lain dan ketika itu wakil sedang tidak ada.⁴²⁰

Seluruh mazhab sepakat bahwa jika wakil mundur dari akad *wakâlah*, maka disyaratkan atasnya untuk memberitahu *muwakkil*-nya tersebut dan juga untuk mencegah terjadinya penipuan.

⁴²⁰ Ibnu Rushd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Vol. IV hlm. 107



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

F. Akad Kerjasama

1. *Syirkah*

Pengaturan tentang *syirkah* dalam KHES dinyatakan dalam bab VI (Pasal 134-186) dan *syirkah milk* bab VII (Pasal 187-230). Pembahasan *syirkah* dalam bab IV memuat tentang ketentuan umum *syirkah*. *Syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwâl*, *syirkah abdân*, dan *syirkah wujûh*. *Syirkah amwâl* dan *syirkah abdân* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah ‘inân*, *syirkah mufâwadhah*, dan *syirkah mudlârabah*. Kerjasama dapat dilakukana antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama (pasal 134-138).

Syirkah dalam kajian fikih ada dua macam yaitu *syirkah amlâk* (kongsi harta) dan *syirkah ‘uqûd* (kongsi transaksi). *Syirkah amlâk* adalah persatuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. Sedangkan *syirkah ‘uqud* adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah ‘uqûd* ada lima macam, yaitu *syirkah ‘inân*, *syirkah mufâwadhah*, *syirkah abdân*, *syirkah wujûh*, dan *mudlârabah*. Sementara menurut ulama Hanafiyah, *syirkah ‘uqûd* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah*, *a’âm*, dan *syirkah wujûh*. Dan masing-masing *syirkah* ini

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufâwadhah* dan *syirkah 'inân*. Secara umum, menurut ulama fikih, termasuk para ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inân*, *syirkah mufâwadhah*, *syirkah abdân*, dan *syirkah wujûh*.⁴²¹

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inân* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inân* dan *syirkah mudlârabah*. Sementara ulama Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufâwadhah*.

Ulama Malikiyyah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujûh* dan *syirkah mufâwadhah* dengan definisi yang disebutkan ulama Hanafiyyah. Sementara itu, ulama Hanafiyyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa kecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴²² Kompilasi hukum ekonomi Syari'ah menggunakan pendapat yang terakhir dalam kebolehan transaksi *syirkah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 146-147 berkenaan dengan *syirkah amwâl*. Dalam kerja sama modal, setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.⁴²³

⁴²¹ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, Vol. III, hlm. 222

⁴²² Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 794-795

⁴²³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 47



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah amwâl adalah persekutuan dua orang dalam pengelolaan modal atau dengan menyebutkan transaksi secara mutlak (tanpa menentukan bentuk transaksi). Menurut Wahbah Zuhaili *syirkah amwâl* bisa dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah 'inân* dan *syirkah mufâwadhah*.⁴²⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 148-152 berhubungan dengan *syirkah abdân*⁴²⁵. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil. Jaminan boleh dilakukan terhadap kerjasama pekerjaan. Penjamin akad kerjasama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan dapat menyertakan akad *ijârah* tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. Dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Para pihak dalam *syirkah abdân* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.⁴²⁶

Syirkah ini menurut ulama Malikiyyah, Hanfiyah dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Dan masyarakat juga telah

⁴²⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 796

⁴²⁵ *Syirkah abdân* adalah persekutuan dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki pekerjaan (seperti tenun, tukang jahit, dan tukang bordir) dan keuntungan dari pekerjaan tersebut dibagi diantara mereka. Perkerjaan keduanya dapat sama atau tidak, seperti tukang jahit dengan tukang jahit atau berbeda, seperti tukang tenun dengan tukang jahit. Selanjutnya, pembagian keuntungan tersebut dapat dibagi rata maupun tidak. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 803

⁴²⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 48



mempraktekkan syirkah jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harga atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam *mudlârabah*. Dan dalam syirkah ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.⁴²⁷

Hanya saja, ulama Hanabilah mensyaratkan kesamaan pekerjaan agar *syirkah* ini sah, meskipun kedua pekerjaan itu berada ditempat yang berbeda, kecuali jika pekerjaan mereka saling terkait, seperti tukang tenun dan tukang pintal. Mereka juga mensyaratkan adanya kesepakatan untuk membagi keuntungan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. *Syirkah* ini menjadi tidak sah jika keduanya mensyaratkan perbedaan dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan pekerjaan yang dilakukan, cukup digunakan adat sebagai ukurannya. Tidak mengapa terdapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun keuntungan keduanya sama.

Para pengikut Syafi'i, Syiah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanfiyah berpendapat bahwa *syirkah* jenis ini tidak sah. Karena menurut mereka, syirkah hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya, karena pekerjaan tidak bisa diukur, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Peralnya, salah satu pihak tidak tahu apakah mitranya mendapatkan keuntungan atau tidak. Bisa jadi salah satu pihak mengerjakan seluruh pekerjaan, mitranya tidak melakukan apa-apa. Karena itu, terjadi penipuan kedua orang menjalin kerja sama tersebut dalam membagi keuntungan kerja. Juga, karena tiap-tiap orang pasti

⁴²⁷ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 57

memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan yang lainnya, baik dari segi fisik maupun kemampuan yang dimiliki.⁴²⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 165 sampai 168 berkaitan dengan *syirkah mufâwadhah*. Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufawwadhoh* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-*mufâwadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan. Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufâwadhah* kepada pihak lain dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah*.⁴²⁹

Secara bahasa, *syirkah* ini dinamakan *syirkah mufâwadhah* karena adanya persamaan dalam modal, keuntungan, pengelolaan harta dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa *mufâwadhah* diambil dari kata *at-tafwîd*, karena masing-masing pihak menyerahkan urusan pengelolaan modal kepada mitranya, baik saat dia ada maupun tidak ada. Ulama Malikiyyah dan Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan *mufâwadhah* karena kedua belah pihak saling bertukar (*tafâwudh*) pembicaraan.

Secara istilah, *syirkah mufâwadhah* adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, masing-masing pihak menjadi penganggung jawab bagi yang lain

⁴²⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 803-804

⁴²⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 51-52

baik saat mereka ada maupun tidak ada, seperti penjualan, pembelian, pengambilan, pemberian penyewaan, memberikan sewa, memberikan jaminan, hak kuasa, pemberian utang, sumbangan dan transaksi-transaksi lain yang menjadi konsekwensi sebuah perdagangan.⁴³²

Adapun *syirkah mufâwadhah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah diatas, hal itu tidak dibolehkan oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan mayoritas ulama fikih lainnya. Hal itu karena ia termasuk transaksi yang tidak pernah ada dalam syari'at. Selain itu, persamaan menyeluruh yang harus terpenuhi dalam syirkah ini termasuk hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Transaksi ini mengandung banyak penipuan dan ketidakjelasan, sehingga menjadi tidak sah seperti halnya *bay' al gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan). Bentuk penipuan yang ada dalam syirkah ini adalah karena masing-masing pihak harus mengganggu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, padahal tidak semua tanggung jawab itu mampu dilakukan. Karena itulah Syafi'i berkata, "Jika transaksi *syirkah mufâwadhah* tidak batal (tidak sah), maka tidak ada kebatilan yang aku ketahui di dunia ini."⁴³³

Realitanya, *syirkah mufâwadhah* dalam kerangka yang telah disebutkan oleh ulama Hanafiyah, memang tidak mudah, kalau tidak dikatakan mustahil untuk diwujudkan. Jadi menurut hemat penulis, pembahasan tentang *syirkah mufâwadhah* dalam kompilasi ekonomi Syari'ah menjadi tidak relevan karena akad tersebut hampir mustahil untuk diterapkan.

⁴³² Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 799-780

⁴³³ *Ibid*

“keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai modal yang dikeluarkan.”⁴³⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 178 sampai berkaitan dengan *syirkah musytarakah*. Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama. Pembagian keuntungan dan atau kerugian, maka keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah. Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggung jawab dan prestasi. Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapat uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar. Apabila salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal *syirkah* untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda *syirkah*.⁴³⁸

Apabila salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi menunjuk orang lain menjadi wakilnya menerima uang atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu. Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya. Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak. Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta *syirkah* kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota *syirkah* lainnya. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu

⁴³⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 796-797

⁴³⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, hlm. 54

pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat.⁴⁴⁰

Ulama Hanabilah dan syi'ah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanfiyah bahwa kedua orang *syarik* (mitra) boleh mendapat keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab-mazhab.⁴⁴¹

Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa agar *syirkah* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya kerugiannya adalah kerugian harta keduanya juga. Atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian. Tidak boleh jika salah satu mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagai keuntungan yang lebih dari modalnya.⁴⁴²

Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan dua orang *syarik* (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, akad *syirkah* itu tidak sah. Hal itu karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah*, maka tidak sah. Sama seperti mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah *syarik* (mitra) saja.⁴⁴³

⁴⁴⁰ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 62

⁴⁴¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Vol. V hlm. 27

⁴⁴² Asy-Syîrazi, *Muhazzab*, (Damaskur: Dar Qolam, 1996), Vol. 3, hlm. 335

⁴⁴³ Ibnu Rushd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Vol. II hlm. 250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan membelanjakan modal *syirkah* setiap *syarik* dibolehkan menjual modal *syirkah*, karena dengan adanya akad *syirkah* maka mereka berdua masing-masing telah mengizinkan yang lainnya untuk menjual modal *syirkah*. Selain itu, selain *syirkah* mengandung akad *wakâlah*, setiap mereka menjadi wakil bagi yang lainnya untuk menjual.

Setiap *syarik* bisa menjual modal *syirkah* secara tunai ataupun ditangguhkan, karena *syarik* telah mendapat izin secara mutlak untuk menjual sesuai dengan ketentuan *syirkah*. Ditambah karena *syirkah* terjadi sesuai dengan kebiasaan para pedagang, dan diantara kebiasaan mereka menjual dengan tunai dan tangguh.

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh menjual dengan tangguh. Sedangkan ulama Hanabilah ada dua riwayat, riwayat yang rajih berpendapat bahwa menjual dengan tangguh adalah boleh.⁴⁴⁴

Seorang *syarik* boleh menjual dengan harga rendah atau tinggi kecuali dengan harga yang dianggap masyarakat sebagai penipuan harga. Hal itu karena tujuan akad tersebut mencari untung dan keuntungan tersebut tidak bisa didapat dengan cara menipu.

Syarik boleh mewakilkan orang lain untuk menjual modal, karena perwakilan itu bukan *mudlârabah*. Juga boleh baginya mewakilkan untuk membeli dengan modal, karena perwakilan untuk menjual dan membeli termasuk pekerjaan dagang, karena seorang pedagang tidak bisa melakukan semua pekerjaannya sendiri secara langsung, dia membutuhkna perwakilan seperti itu.

⁴⁴⁴ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, Vol. III, hlm. 218

Oleh kerennanya, perwakilan termasuk keniscayaan dalam perdagangan. Maka pemecatan terhadap wakil yang sudah ditunjuk oleh *syarik* tidak diperbolehkan.

Memberikan pinjaman dengan modal *syirkah* tidak boleh, karena pinjaman tidak memiliki imbalah tunai sehingga mirip dengan sedekah, dan *syarik* tidak memiliki hak sedekah dalam milik *syarik* lainnya.⁴⁴⁵

Dalam hal bepergian dengan membawa modal *syirkah* adalah dibolehkan menurut Abu Hanifah, ulama Malikiyyah, dan Hanabilah. Hal tersebut karena terdapat izin untuk membelanjakan modal *syirkah* itu berdasarkan ketentuan akad *syirkah* itu sendiri. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Syafi'i, *syarik* tidak boleh bepergian dengan modal *syirkah* kecuali dengan izin *syarik* lainnya. Hal ini disebabkan, bepergian itu mengandung resiko, dan tidak boleh memberikan resiko pada barang milik orang lain kecuali dengan izinnya.⁴⁴⁶

Syirkah bisa dilakukan dengan sesama muslim, dan juga bersama orang kafir, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar.

Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* menceritakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁴⁴⁷

Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen buah dan tanaman.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pernah bekerja sama dengan penduduk Khaibar yang baragama Yahudi dalam pengolahan ladang

⁴⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 815-820

⁴⁴⁶ *Ibid*

⁴⁴⁷ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj a-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitāb al-Musāqāt wa al-Muzāra'ah, Hadis No. 1551*, hlm. 727. Nāshir al-Dīn al-Bālni dalam kitab *Irwā' al-Ghalīl fī Takhīj Ahādīs Manāri al-Sabīl*, (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1979) Juz 5 hlm. 294 memberikan penilaian shohih terhadap kualitas hadis dari Abdullah ibn Umar tersebut.

pertanian di Khaibar dengan sistem bagi hasil dari hasil panen buah dan tanaman di ladang tersebut.

2. *Mudlârabah*

Pengaturan *Mudlârabah* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah diatur dalam bab VIII (Pasal 231-254). Pembahasan akad *Mudlârabah* dalam bab VIII mencakup syarat dan rukun *Mudlârabah*. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. *shâhib al-mâl*/pemilik modal; b. *mudhârib*/pelaku usaha; dan c. akad. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlaq*/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-Mudlârabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/*mudhârib*. Jumlah modal dalam suatu akad *Mudlârabah* harus dinyatakan dengan pasti. Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan *mudhârib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Akad *Mudlârabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.⁴⁴⁸

Dalam penetapan rukun *mudlârabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah mengemukakan, rukun *Mudlârabah* adalah *ijâb* dan

⁴⁴⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 65-66



wakil *shâhib al-mâl* dalam menggunakan modal yang diterimanya. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudlârabah*, menjadi milik bersama. *Mudhârib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. *Mudlârib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. *Mudlârib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. *Mudhârib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. *Mudlârib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal (pasal 238-240).

Mudlârib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudlârabah*. *Mudlârib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem Syari'ah. *Mudlârib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. *Mudlârib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. *Mudlârib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi (pasal 241-243).

Mudlârib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudlârabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. *Mudlârib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *Mudlârabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shâhib al-mâl* dan *mudlârib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudlârib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shâhib al-mâl*. *Mudlârib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. *Mudlârib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad (pasal 244-249).

Akad *Mudlârabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudlârabah*. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudlârib*. *Mudlârib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudlârabah*. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudlârib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan. Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *Mudlârabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudlârib*, dibebankan pada pemilik modal. Akad *Mudlârabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudlârib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudhârib* yang telah meninggal dunia. Kerugian yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakibatkan oleh meninggalnya *mudlârib*, dibebankan pada pemilik modal (pasal 250-254).⁴⁵³

Hal-hal yang membatalkan *Mudlârabah* diantaranya pembatalan dan larangan usaha atau pemecatan. *Mudlârabah* batal dengan adanya pembatalan (*fasakh*) dan dengan larangan usaha atau pemecatan. Kematian salah satu pelaku, akad menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *Mudlârabah* mencakup akad *wakâlah*, sementara *wakâlah* batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan wakil. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Mudlârabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *mudlârabah*, mereka bisa menerima amanah (*amîn*), atau mendatangkan *amîn* yang lain.⁴⁵⁴

G. Akad Amanah

1. *Wadî'ah*

Permasalahan *wadî'ah* diatur dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah bab XV (Pasal 409-429). Pembicaraan akad *wadî'ah* dalam bab XV mencakup tentang rukun dan syarat *wadî'ah*. Rukun *wadî'ah* terdiri atas: a) *muwaddi'*/ penitip; b) *mustawda'*/ penerima titipan; c) *wadî'ah bih*/harta titipan; dan d) akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *wadî'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Harta *wadî'ah* harus

⁴⁵³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 66-69

⁴⁵⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid IV, hlm. 848



dapat dikuasai dan diserahterimakan. *Muwaddi'* dan *mustawdi'* dapat membatalkan akad *wadī'ah* sesuai kesepakatan (pasal 409-412).⁴⁵⁵

Rukun akad *wadī'ah* menurut para ulama mazhab Hanafi adalah *ijâb* dan *qabûl*, yaitu penitip berkata kepada orang lain, “Saya menitipkan barang ini kepadamu”, lalu orang kedua menerimanya.⁴⁵⁶ Menurut Jumhur ulama, rukun akad *wadī'ah* ada empat, yaitu dua orang yang melakukan akad, sesuatu yang dititipkan, dan *shîghah* (*ijâb* dan *qabûl*).⁴⁵⁷

Menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Tidak sah menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Tidak disyaratkan sifat baligh dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk diperlukan oleh seorang penjual. Menurut Jumhur Ulama, dalam akad wadiah disyaratkan hal-hal yang disyaratkan dalam *wakâlah*, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta.⁴⁵⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 415 sampai 422 menjelaskan tentang penyimpanan dan pemeliharaan *wadī'ah bih*. *Mustawdi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadī'ah bih*. *Mustawdi'* harus menyimpan *wadī'ah bih* di tempat yang layak dan pantas. Jika *mustawdi'* terdiri atas beberapa pihak dan *wadī'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak

⁴⁵⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 106-107

⁴⁵⁶ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'î*, Vol. VI, hlm. 307

⁴⁵⁷ As-Sarbini, *Mughnîl al-Muhtâj*, Vol. IV, hlm. 125

⁴⁵⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 39

yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Jika *wadī'ah bih* dapat dipisah-pisah maka masing-masing *muwaddi'* dapat membagi-bagi *wadī'ah bih* sama besarnya sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *wadī'ah bih* dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*. Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustawdi'* tetap harus menyimpan *wadī'ah bih* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah tiada. *Mustawdi'* dibolehkan memindahtangankan *wadī'ah bih* setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Jika *wadī'ah bih* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama maka *mustawdi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak maka *mustawdi'* tidak wajib mengganti kerugian. Jika *wadī'ah bih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan maka *muwaddi'* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya maka *mustawdi'* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*. Jika *mustawdi'* mencampurkan *wadī'ah bih* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'* maka *mustawdi'* dinyatakan bersalah.⁴⁵⁹

Mengenai cara menjaga *wadī'ah* (titipan) para ulama berbeda pendapat. Para ulama Hanafiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu seperti menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika ia menjaga

⁴⁵⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 107-109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangnya sendiri. Penjagaan itu bisa dia lakukan sendiri atau oleh orang yang berada dalam tanggungannya yang nafkahnya menjadi kewajibannya, seperti istri, anak, pembantu, atau budaknya. Karena, menjaga titipan tersebut dengan bantuan mereka adalah seperti menjaga hartanya sendiri dengan bantuan mereka juga, maka hal ini serupa dengan ketika dia menjaganya sendiri.⁴⁶⁰

Menurut ulama Hanfiyah, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang itu menjaga harta orang yang dititipi itu ditempatnya. Orang itu adalah seperti rekan kongsi dalam *syirkah mufâwadhah* dan *syirkah 'inân*, bukan orang yang disewa secara *muyâwamah*. Orang yang dititipi menitipkannya lagi di tempat orang selain mereka, lalu titipan itu rusak dan hilang, dia harus menggantinya, karena pemilik menginginkan penjagaannya bukan penjagaan orang lain.⁴⁶¹

Para ulama Malikiyyah berkata bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu mereka pernah tinggal lama di tempatnya dan dia percaya kepada mereka berdasarkan pengalamannya dengan mereka. Berbeda jika orang tersebut tidak terbiasa untuk menjaga hartanya, seperti istri yang baru dia nikahi orang yang baru dia sewa.⁴⁶²

Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa orang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di

⁴⁶⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Vol. VI hlm. 385

⁴⁶¹ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 211

⁴⁶² Ibn Rushd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Vol. II hlm. 307

tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang titip kepadanya, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang titip menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang dia titipi, bukan dari orang lain. Jika orang yang dititipi menyalahi cara penjagaan yang diinginkan pemilik barang, maka dia harus menjamin ganti titipan itu, kecuali jika ada uzur seperti sakit atau dia melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib menjamin gantinya.⁴⁶³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 424 sampai 429 memaparkan tentang pengembalian *wadi'ah bih*. *Muwaddi'* dapat mengambil kembali *wadi'ah bih* sesuai ketentuan dalam akad. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadi'ah bih* menjadi tanggung jawab *muwaddi'*. Apabila *mustawdi'* meninggal dunia maka ahli waris harus mengembalikan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan *wadi'ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadi'ah bih* menjadi milik *muwaddi'*. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustawdi'* harus menyerahkan *wadi'ah bih* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Apabila *mustawdi'* memberikan *wadi'ah bih* tanpa penetapan pengadilan maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu. *Mustawdi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadi'ah bih*, ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*. *Wadi'ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, mereka tidak harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶³ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, Vol. III, hlm. 81

menggantinya. Jika *muwaddi'* meninggal maka *wadi'ah bih* harus diserahkan kepada ahli warisnya.⁴⁶⁴

Akad *wadi'ah* berakhir dengan diambil atau dikembalikan barang titipan kepada pemiliknya. Pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, akad *wadi'ah* pun berakhir. Karena akad *wadi'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya. Akad *wadi'ah* berakhir dengan kematian orang yang titip atau orang yang dititipi, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad. Akad *wadi'ah* berakhir dengan gilanya salah satu pelaku akad, karena hilangnya kecapakan untuk membelanjakan hartanya. Akad *wadi'ah* berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.⁴⁶⁵

2. *Qardl*

Pengaturan *qardl* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah diatur dalam bab XXVII (Pasal 606-611). Pembahasan akad *qardl* dalam bab XXVII mencakup: *pertama*, ketentuan umum *qardl*. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa nasabah *qardl* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi *qardl* dapat dibebankan kepada nasabah. Kemudian pemberi pinjaman *Qardl* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan

⁴⁶⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 110-111

⁴⁶⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 52-53

manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya kerana alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberikan utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan ataupun tetangga, yang mana hadiah dimaksud untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardl* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. *Qardl* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardl* adalah sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.⁴⁶⁸

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa biaya administrasi *qardl* dapat dibebankan kepada nasabah, bila memperhatikan pendapat para ulama fikih, hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini karena para ulama bersepekat bahwa setiap manfaat dari akad *qardl* adalah haram sebagaimana yang disebutkan diatas.

⁴⁶⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. *Rahn*

Pengaturan tentang *rahn* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah diatur bab XIV (Pasal 373-408). Pembahasan akad *rahn* dalam bab XIV mencakup Rukun dan syarat *rahn*. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *râhin*, *marhûn bih*/utang, dan akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu Qardl, *rahn*, dan ijarah. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin. Sedanagkan marhun harus bernilai, dapat diserahterimakan dan ada ketika akad dilakukan (Pasal 373-376).⁴⁶⁹

Berkenaan dengan syarat sempurna akad *rahn* yaitu *Qabdhu (marhûm)* diserahterimakan ke tangan *murtahin*, secara garis besar fuqoha sepakat bahwa *Qabdhu* adalah salah satu syarat akad *rahn*. Hal ini berdasarkan 283 dalam surah *Al-Baqoroh*:



Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang."⁴⁷⁰

Ketika sedang musafir, mengadakan transaksi secara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan, tidak dapat menemukan seorang penulis atau menurut Ibnu Abbas mereka memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta atau pena. Boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan, jaminan

⁴⁶⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 98-99

⁴⁷⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 3, hlm. 102.

tersebut di pegang oleh pemilik hak. Dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang.⁴⁷¹

Mereka berbeda pendapat seputar jenis syarat yang dimaksud, apakah termasuk syarat berlaku mengikat akad *rahn*, atau syarat sempurnanya akad *rahn*? Yang berpendapat bahwa *qabdhu* adalah syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*, selama belum terjadi *qabdhu*, pihak *râhin* belum wajib mematuhi konsekwensi-konsekwensi hukum *rahn* atau dengan kata lain akad *rahn* belum berlaku mengikat dan *râhin* masih memiliki kebebasan memilih antara melanjutkan *rahn* atau membatalkan dan menganulir kembali. Sedangkan barang siapa yang mengatakan bahwa *qabdhu* syarat sempurna akad *rahn*, maka akad *rahn* sudah berlaku mengikat dan *râhin* tidak bisa membatalkan kembali dan ia dipaksa untuk menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin*. Kecuali jika *murtahin* bersikap lambat dalam meminta *marhûn* dari pihak *râhin* hingga *râhin* mengalami kepailitan, sakit atau meninggal dunia.⁴⁷²

Jumhur ulama selain ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *qabdhu* tidak merupakan syarat sah dalam akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Oleh karena itu, akad *rahn* belum berlaku mengikatnya kecuali setelah adanya *qabdhu*. Selama belum adanya *qabdhu*, *râhin* masih memiliki kebebasan untuk membatalkan dan mencabut kembali akad. Apabila *râhin* telah menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin* dan ia pun menerima dan memegangnya (*qabdhu*), akad *rahn* telah berlaku mengikat, sehingga setelah adanya *qabdhu*, akad *rahn* tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh *râhin*.

⁴⁷¹ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 1 hlm. 727

⁴⁷² Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz.1 hlm. 270

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu ulama Malikiyyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak sempurna kecuali dengan adanya *qabdhu* atau *hauz* (penggengaman, penguasaan). Jadi *qabdhu* menurut ulama Malikiyyah adalah syarat kesempurnaan akad *rahn*, maksudnya kesempurnaan faedahnya, bukan syarat sah atau syarat berlakunya mengikatnya akad *rahn*. Suatu akad *rahn* yang telah dilaksanakan dengan *ijâb* dan *qabûl*, akad *rahn* tersebut secara otomatis telah berlaku mengikat. Selanjutnya *râhin* dipaksa untuk menyerahkna *marhûn* kepada *murtahin* ketika *murtahin* memintanya. Apabila pihak *murtahin* bersikap lambat dalam menagih dan meminta *marhûn*, atau ia rela *marhûn* berada di tangan *râhin*, maka akad *rahn* batal.⁴⁷³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 377 sampai 380 berkenaan dengan penambahan dan penggantian harta *rahn*. Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula. Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Marhun bih/utang yang dijamin dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama. Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.⁴⁷⁴

Berikut ini akan dibahas tentang penambahan *marhûn* atau *marhûn bihi*. Menambah *marhûn* adalah memberika barang gadaian lagi disamping barang gadaian yang telah ada dengan utang (*marhûn bihi*) yang sama.⁴⁷⁵

⁴⁷³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 210-211

⁴⁷⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 99

⁴⁷⁵ Gambarannya adalah seperti si A meminjam utang kepada si B sebanyak satu juta dengan menyerahkan kalung sebagai gadaian, kemudian si A menyerahkan sebuah barang gadaian lagi misalnya gelang kepada si B. Hal ini hukumnya boleh menurut jumhur, karena itu merupakan bentuk tambahan penguat jaminan yang merupakan tujuan inti dari akad gadaian.

Sementara itu Zufar berpendapat bahwa memberi tambahan barang gadaian lagi untuk utang yang sama seperti itu hukumnya tidak boleh, karena hal itu memunculkan unsur *syuyû*' dalam hutang yang ada. Maksudnya utang yang ada terjamin dengan dua barang gadaian sementara tidak diketahui pasti berapa kadar utang terjamin dengan barang gadaian yang pertama dan berapa kadar utang yang terjamin dengan barang gadaian yang kedua. Karena barang gadaian kedua harus menjadi jaminan untuk sebagian dari utang yang ada, selanjutnya hal ini membuat ada sebagian dari barang gadaian yang pertama yang keluar dari posisinya sebagai utang yang ada yang terjamin dengan barang gadaian yang kedua, dan ini adalah bentuk *syuyû*', sementara *syuyû*' merusak akad *rahn*. Namun pendapat ini disanggah bahwa unsur *syuyû*' dalam *marhûn bihi* tidak menghalangi keabsahan akad *rahn*. Dan utang yang ada bisa dibagi untuk *marhûn* yang pertama dan *marhûn* tambahan sesuai dengan kadar nilainya pada saat *qabdhu* (dipegang dan diterima oleh *murtahin*).⁴⁷⁶

Adapun tambahan dalam utang atau *marhûn bihi* adalah *râhim* meminjam utangan lagi kepada *murtahin* dengan *marhûn* yang sama. Seperti *râhin* meminjam utang satu juta dari *murtahin* dengan menggadaikan sebuah kalung, lalu *râhin* berutang lagi satu juta kepada *murtahin* dengan *marhûn* yang sama, yang berarti kalung tersebut digadaikan dengan utang dua juta rupiah. Dalam hal ini ada dua versi pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Hanabilah dan salah satu versi pendapat Imam Syafi'i, menambah *marhûn bihi* dengan *marhûn* yang sama berarti itu tidak boleh. Karena tambahan tersebut

⁴⁷⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 286



merupakan akad *rahn* baru, atau karena hal itu berarti menggadaikan barang yang telah digadaikan, padahal menggadaikan barang yang telah digadaikan hukumnya tidak boleh, karena barang yang telah digadaikan keseluruhannya telah terikat dengan *marhûn bihi* yang pertama.⁴⁷⁷

Sementara itu, Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Al-Muzani dan Ibnul Mundzir berpendapat sebaliknya, yaitu boleh. Karena seandainya *râhin* memberi tambahan barang gadaian lagi, maka itu boleh, maka begitu juga jika *râhin* meminta tambahan utang atau *marhûn bihi* lagi, maka juga boleh. Karena tambahan di dalam *marhûn bihi* berarti menghapuskan akad *rahn* yang pertama dan mengadakan akad *rahn* yang baru lagi dengan *marhûn bihi* adalah kedua utang tersebut, dan hal ini adalah boleh berdasarkan kesepakatan ulama.⁴⁷⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 381 samapi 384 mengatur tentang pembatalan akad *rahn*. Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin dan murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Sedangkan bagi rahin tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari murtahin. Rahin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih/utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas.⁴⁷⁹

Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahîn*, atau *murtahîn* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun membatalkan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahîn*, dan akad *rahn* bagi pihak *murtahîn* sifatnya tidak

⁴⁷⁷ Al-Haskafi, *Ad-Durrul Mukhtâr*, hlm. 695

⁴⁷⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 287

⁴⁷⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 100

mengikat. Akad *rahn* tidak selesai dan berakhir, yang membatalkan adalah pihak *râhin*, karena akad *rahn* bagi *râhin* sifatnya mengikat.⁴⁸⁰

Pembatalan akad *rahn* oleh *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan pengembalian *marhûn* kepada *râhin*. Karena akad *rahn* tidak berlaku mengikat kecuali dengan *qabdhu* (pemengangan *marhûn* oleh *murtahin*), maka begitu pula pembatalan akad *rahn* juga harus dengan *qabdhu*, yaitu dengan menyerahkan *marhûn* kepada *râhin*.

Menurut ulama Malikiyyah, akad *rahn* menjadi batal dengan membiarkan *marhûn* berada ditangan *râhin* hingga ia menjualnya. Karena pembiaran seperti ini dianggap sama saja seperti *murtahin* menerima hal tersebut, sehingga hal itu dianggap sebagai pembatalan akan *rahn* atau dengan kata lain *murtahin* dianggap membatalkan akad *rahn*.⁴⁸¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 385 membahas tentang *rahn* harta pinjaman. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.⁴⁸²

⁴⁸⁰ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, Juz 3, hlm 90

⁴⁸¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 288-289

⁴⁸² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 100-101



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh menggadaikannya dengan utang yang lebih tinggi dari yang ditetapkan tersebut, dan tidak pula dengan utang yang lebih kecil dari itu, kadar *marhûn bihi* lebih kecil dari nilai barang yang dipinjamkan untuk digadaikan tersebut (*marhûn*). Karena orang yang mentasharrufkan harta atas dasar sebuah izin, maka pentasharruffannya harus disesuaikan dengan kadar izin yang ada.

Begitu juga halnya dengan ulama Malikiyyah, mereka mengatakan bahwa jika pihak peminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjami (yang memiliki harta), lalu barang tersebut rusak atau dicuri atau berkurang, pihak peminjam harus menanggung dendanya karena ia telah melakukan pelanggaran. Seandainya pun barang tersebut tidak rusak, pihak yang meminjami boleh menolaknya dan akad *i'ârah* (peminjaman) yang ada batal.⁴⁸⁵

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak peminjam harus mematuhi batasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjami (pemilik harta). Hanya saja mereka menetapkan bahwa seandainya pihak yang meminjami mensyaratkan atau membatasinya dengan kadar utang sekian umpamanya, lalu ternyata pihak peminjam menggadaikannya dengan utang yang lebih kecil dari yang disyaratkan, ia tidak dianggap melanggar batasan dan syarat tersebut. Karena izin kepada sesuatu yang lebih besar juga dianggap izin terhadap sesuatu yang kurang dari itu. Hal ini tidak merugikan pihak yang memiliki harta, karena barang gadaian menurut mereka adalah amanat di tangan *murtahin*.⁴⁸⁶

Pembahasan berikutnya adalah tentang permintaan pihak yang meminjami agar barang yang dipinjamkannya untuk digadaikan tersebut ditebut (pasal 385

⁴⁸⁵ Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz.4, hlm. 52

⁴⁸⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 229-230



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 4). Pihak yang meminjam telah menggadaikan barang yang dipinjam maka menurut jumhur (Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) kapan saja pihak yang meminjami (pemilik barang tersebut) berhak meminta kepada *Râhin* (yaitu yang meminjami) untuk menebus barang tersebut. Karena menurut mereka pinjaman adalah akad yang tidak berlaku mengikat, dan pihak yang meminjam boleh mengembalikan barang yang dipinjamnya kapan saja, meskipun akad pinjaman yang ada dibatasi dengan waktu tertentu. *Râhin* (pihak yang meminjam) telah menebus barang pinjaman yang digadaikan itu, ia harus kembalikan kepada pemiliknya. *Râhin* tidak mampu menebusnya, si pemilik boleh menebusnya untuk menyelamatkan haknya, ia berhak meminta ganti ganti kepada *râhin* atas apa yang telah ia bayarkan kepada *murtahin* secara keseluruhan.

Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa pendapat yang *râjih* adalah bahwa pihak yang meminjami boleh meminta kembali barang yang dipinjamkannya kapan pun ia mau, akad pinjaman yang ada bersifat mutlak. Akad pinjaman yang dibatasi dengan syarat atau kebiasaan yang berlaku, pihak yang meminjami tidak boleh semaunya meminta kembali barang yang dipinjamkannya.⁴⁸⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. *Murtahin* mempunyai hak menahan marhun sampai *marhûn bihi*/utang dibayar lunas. Apabila *râhin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya *marhûn* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang. *Râhin* dapat

⁴⁸⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 232

menuntut salah satu *marhûn* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhûn* tersebut. Akad *rahn* tidak batal karena *râhin* dan *murtahin* meninggal.⁴⁸⁸

Hak menahan *marhûn* adalah konsekwensi terikatnya *marhûn* dengan utang yang ada (*marhûn bihi*). Karena keterikatan (*ta'alluq*) ini adalah sebagai mendium utang yang ada terbayar dari *marhûn* atau dari yang lain. *Ta'alluq* ini tidak bisa muncul seperti yang diinginkan kecuali dengan menahan *marhûn* oleh *murtahin*, supaya penahanan ini bisa mendorong *râhin* untuk membayar utang yang ada, karena takut harta miliknya yang ia gadaikan dijual secara paksa ia tidak mau membayar utang tersebut. Berdasarkan hal ini, maka terikatnya *marhûn* dengan *marhûn bihi* dan menahan *marhûn* termasuk bagian dari *tawatstsug* (penguatan dan penjaminan utang).

Berdasarkan hal itu, ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa sahnya akad *rahn* berkonsekwensi muncul dan tetapnya hak *murtahin* untuk menahan barang yang digadaikan secara terus menerus (maksudnya tidak boleh ia lepas dan serahkan kepada orang lain) dan tidak memberikan kesempatan kepada *râhin* untuk meminta kembali *marhûn* sebelum terlunasinya utang yang ada. Karena *rahn* disyari'atkan dengan tujuan *tawatstsug* dan ia tidak terwujud kecuali dengan menahan sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut, yaitu harta yang digadaikan.⁴⁸⁹

Penetapan hak menahan (*habsu*) menurut ulama Hanafiyyah adalah dengan menetapkan kekuasaan atas *marhûn* bagi *murtahin* untuk mendapatkan

⁴⁸⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 101-102

⁴⁸⁹ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'I*, Juz 6, hlm 145



pelunasan utang (*istifâ'*). Karena *istifâ'* maknanya adalah memiliki barang yang diserahkan sebagai pembayaran utang sekaligus memiliki hak menguasai barang tersebut. Karena itu yang bisa dilakukan adalah memiliki hak menguasai *marhûn*. Berdasarkan hal ini, maka sesuatu yang diinginkan oleh akad rahn yang disyari'atkan sebagai bentuk penjaminan agar utang yang ada terbayar adalah tetapnya hak menguasai *marhûn* saja bukan memilikinya. Karena ini adalah arti yang ditunjukkan oleh kata rahn secara bahasa, yaitu *habsu* (menahan). Dan makna-makna istilah secara syara' sesuai dengan makna-maknanya menurut bahasa.⁴⁹⁰

Sedangkan menurut mayoritas ulama (ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa apa yang diinginkan dari akad *rahn* sama dengan apa yang diinginkan dari bentuk-bentuk jaminan lainnya, yaitu bertambahnya beberapa jalur penagihan utang, sehingga dengan begitu *murtahin* memiliki hak bahwa utang yang ada terikat dengan barang yang digadaikan, bukan hanya dengan nilai kehartaaannya, serta hak menagih utang yang ada dibayar dengan menggunakan nilai kehartaaan barang yang digadaikan dengan cara menjualnya dan hasil penjualan tersebut khusus diperuntukkan bagi *murtahin* atau dengan kata lain khusus dipergunakan untuk membayar *marhûn bihi*.⁴⁹¹

Adapun hak menahan barang yang digadaikan (*marhûn*), maka itu bukan menjadi sesuatu yang harus dan pasti bagi akad rahn. Oleh kerena itu *râhin* boleh meminta *marhûn* untuk ia manfaatkan namun tanpa mengkonsumsinya atau dengan kata lain bentuk pemanfaatan yang tidak mengurangi *marhûn*. Dan jika

⁴⁹⁰ Al-Haskafi, *Ad-Durrul Mukhtâr*, hlm. 695

⁴⁹¹ Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz. 4, hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan tersebut telah selesai, maka ia mengembalikannya lagi kepada *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ⁴⁹²

Artinya: “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”

Maksud kata, “*lâ yaghlaqur rahnu*” adalah *marhûn* tidak boleh ditahan. Didalam hadis diatas, Rasulullah meng*indhâfahkan* (menyandarkan) *marhûn* kepada *râhin* dengan menggunakan hurum lam yang mengandung arti *tamlîk* (pemilikan). Hal ini menghendaki bahwa *râhin* adalah pemilik *marhûn* baik barangnya, pemanfaatannya, dan penahanannya.

Menahan *marhûn* di tangan *murtahin* secara terus menerus atau dengan kata lain tidak boleh berpindah ketangan orang lain, bertentangan dengan kedudukan *rahn* sebagai penjamin (*tautsîq*) itu sendiri, karena *marhûn* kemungkinan bisa rusak sehingga mengakibatkan utang yang ada gugur, yakni seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah. Kalau begitu, berarti *rahn* bukan sebagai *tautsîq* yang berarti menguatkan dan penjaminan akan tetapi justru sebaliknya, yaitu *tauhîn* yang berarti melemahkan. Kemudian disamping itu, penahanan *marhûn* (*habsu*) menyebabkan akad *rahn* mengandung unsur penyia-

⁴⁹² Ali Ibn Umar al-Dâruqutnî, *Sunan ad-Dâruqutnî*, (Beirut: Dâl al-Ma’rifah, 2001), Juz 3, hlm 437 Ibn al-Mulqin dalam kitab beliau *Badrul Munîr fî Takhrîj al-Hadîs wa al-Atsar al-Wâqi’ah fî al-Syarh al-Kabîr* (Riyad: Dar al-Hijrah, 2004) Juz 6 hlm. 638 menyebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara muttasil dan mursal, muttasil melalui jalan Abu Hurairah dan Mursal melalui jalan Sa’id ibn al-Musîb. Al-Dâruqutni menyebutkan bahwa hadis tersebut ‘Hasan Muttasil’ dan Abu Dâwud menyebutkan bahwa hadis tersebut ‘Shaheh’.

menanggung nilai marhûn tersebut meski berapapun besarnya. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam hal ini, yang menanggung denda adalah murtahin, bukan orang yang ia titipi marhûn tersebut. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya sama-sama menanggung dendanya, yaitu murtahin dan orang yang dititipi.

Fuqoha sepakat bahwa biaya yang dibutuhkan oleh marhûn menjadi tanggung jawab râhin, atau dengan kata lain râhin adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh marhûn, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari marhûn adalah untuk râhin sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh oleh marhun menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas.⁴⁹⁸

Akan tetapi, fuqoha berbeda pendapat seputar bentuk biaya marhûn yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab râhin, dalam hal ini ada dua pendapat. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh marhûn dibagi antara râhin karena kapasitasnya sebagai pemilik marhûn, dan murtahin karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga marhûn. Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh marhûn menjadi kewajiban dan tanggung jawab râhin, baik itu yang dibutuhkan merawat supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadis diatas. Semua biaya yang dibutuhkan oleh marhûn adalah termasuk '*ghurmu*' yang disebutkan di dalam

⁴⁹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 250-252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis diatas, dan karenanya biaya yang dibutuhkan menjadi kewajiban yang memilikinya.⁴⁹⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 402 dan 403 berkaitan dengan penjualan harta *rahn*. Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakili kepada penerima atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang Syari'ah dan hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁵⁰⁰

Berkenaan dalam penjualan *marhûn*, fuqoha sepakat bahwa *marhûn* tetap menjadi milik *râhin* setelah diserahkan kepada *murtahin* seperti yang ditegaskan dalam hadis diatas. Pada kondisi-kondisi normal, penjualan *marhûn* dilakukan oleh *râhin* atau wakilnya, karena *râhin* adalah pemilik *marhûn*. Berdasarkan hal ini, utang yang ada telah jatuh tempo pelunasannya, *murtahin* meminta *râhin* bersedia melunasi utangnya. Jika *râhin* bersedia melunasi utangnya, tidak ada masalah lagi. *Râhin* tidak melunasinya dengan menunda-nunda padahal ia mampu untuk melunasinya, atau karena ia belum mampu untuk melunasinya, atau karena ia belum mampu melunasinya dikarenakan sempitnya kondisi ekonominya, atau

⁴⁹⁹ *Ibid*

⁵⁰⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 105



karena *râhin* sedang tidak ada, maka hakim memaksanya untuk menjual *marhûn*.⁵⁰¹

Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, hakim bisa memaksa wakil *râhin* untuk menjual *marhûn*. Sedangkan menurut ulama Syafiyyah dan Hanabilah, hakim tidak bisa memaksa wakil *râhin* untuk menjual *marhûn*. Karena wakil sifatnya hanya sebagai seorang relawan, sehingga ia boleh untuk meninggalkan posisinya sebagai wakil. Oleh karena itu hakim tidak bisa memaksanya untuk menjual *marhûn*. Akan tetapi penjualan dilakukan melalui perantara hakim bila *râhin* sedang tidak ada, atau ada ditempat akan tetapi tidak mau menjualnya.⁵⁰²

Pertama-tama, hakim meminta kepada *râhin* untuk menjual *marhûn*, jika ia bersedia, tujuan yang dimaksud telah tercapai. *Râhin* menolak untuk menjual *marhûn*, menurut ulama Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim langsung menjualkannya tanpa perlu memaksa *râhin* terlebih dahulu dengan memenjarakannya atau mengancamnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat, hakim tidak boleh menjual *marhûn* tanpa ridho dan persetujuan *râhin*, akan tetapi hakim boleh memenjarakan *râhin* hingga *râhin* bersedia menjual sendiri *marhûn*.⁵⁰³

4. *Kafâlah*

Permasalahan *kafâlah* diatur dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah bab XII (Pasal 335-361). Pembicaraan akad *kafâlah* dalam bab XII mencakup

⁵⁰¹ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, Juz 3, hlm 94

⁵⁰² Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 275

⁵⁰³ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'I*, Juz 6, hlm 155



rukun dan syarat *kafâlah*. Rukun *kafâlah* terdiri atas: *kâfil*/penjamin; *makfûl 'anhu*/ pihak yang dijamin; *makfûl lahu*/pihak yang berpiutang; *makfûl bihi*/objek *kafâlah*; dan akad baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *kafâlah* harus memiliki kecakapan hukum. *Makfûl 'anhu*/peminjam harus dikenal oleh *kâfil*/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada *kâfil*/ penjamin. Pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya. Objek jaminan harus: merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaa; dapat dilaksanakan oleh penjamin; merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan tidak diharamkan. Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati. Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam. *Kâfil*/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang. Barang yang sedang digadaikan atau berada di luar tanggung jawab *kâfil*/penjamin tidak dapat dijadikan *makfûl bihi* (pasal 335-341).⁵⁰⁴

Makfûl bihi atau objek jaminan harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *makfûl 'anhu*, baik berupa *dain* (utang), *'ain* (barang), jiwa, atau perbuatan dengan syarat barang tersebut adalah sesuatu yang statusnya bertanggung dengan sesuatu itu sendiri.

Makfûl bihi harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kâfil*, agar akad *kafâlah* yang diadakan mendatangkan faedah. Berdasarkan hal ini, tidak boleh mengadakan *kafâlah* dengan *makfûl bihi* berupa hukuman *hadd* dan

⁵⁰⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 89-90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qishash, karena tidak dimungkinkannya hal itu diminta atau dituntut dari pihak *kafil*, karena hukuman *had* dan *qishash* tidak bisa diwakilkan atau digantikan.⁵⁰⁵

Utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah. Tidak sah memberikan jaminan dengan sesuatu yang dijamin berupa sesuatu yang tidak berupa utang, seperti nafkah istri sebelum keluarnya keputusan pengadilan yang menetapkannya, atau sebelum terjadinya persetujuan antara suami istri atas nafkah tersebut. karena nafkah tersebut statusnya belum menjadi sebuah utang kecuali dengan adanya persetujuan dari suami istri yang bersangkutan.⁵⁰⁶

Tidak diperselisihkan lagi menjamin utang yang sudah positif dan mengikat jika utang itu diketahui dengan pasti dan jelas. Adapun utang yang belum positif dan mengikat, sudah tidak diperselisihkan bahwa hal tersebut tidak boleh. Utang yang nantinya akan positif dan mengikat, boleh menjaminkannya menurut jumbuhur, seperti bonus dan kompensasi dalam akad *ji'alah*.

Menurut mayoritas fuqoha, dalam pemberian jaminan terhadap harta, tidak disyaratkan utang yang ada harus diketahui jumlah, sifat dan barangnya. Karena pemberian jaminan berlandaskan atas prinsip kelonggaran. Tidak diketahuinya spesifikasi utang yang dijamin tetap bisa diterima dan dimaklumi. Fuqoha sepakat sah memberikan jaminan kepada pihak pembeli terhadap harga pembelian yang ia serahkan apabila barang yang ia beli tersebut rusak atau cacat.⁵⁰⁷

Qaul jadid Imam Syafi'i menetapkan bahwa utang yang dijamin harus diketahui spesifikasinya, yaitu jenis, jumlah, sifat, dan barangnya. Kerena pemberian jaminan adalah menetapkan harta di dalam tanggungan untuk

⁵⁰⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 143-147

⁵⁰⁶ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Durr al-Mukhtâr*, Juz 7, hlm 556

⁵⁰⁷ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'I*, Juz 5, hlm 402

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang dengan akad. Tidak boleh spesifikasi harta tersebut tidak diketahui, sama seperti harga dalam transaksi jual beli.⁵⁰⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 342 sampai 346 berkenaan dengan *kafâlah mutlaqah* dan *muqayyadah*. *Kafâlah* dapat dilakukan dengan cara *mutlaqah*/tidak dengan syarat atau *muqoyyadah*/dengan syarat. Dalam akad *kafâlah* yang tidak terikat persyaratan, *kafâlah* dapat segera dituntut apabila utang itu harus segera dibayar oleh debitur. Dalam akad *kafâlah* yang terikat kesepakatan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi. Dalam hal *kafâlah* dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu *kafâlah*. Penjamin tidak dapat menarik diri dari *kafâlah* setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.⁵⁰⁹

Kesepakatan *kafâlah* adakalanya mutlak, atau dibatasi dengan suatu sifat, digantungkan kepada suatu syarat, atau disandarkan kepada waktu.⁵¹⁰ *Kafâlah* bersifat *mutlaqah*, sah dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. *Kafâlah mutlaqah* tergantung kepada bentuk dan sifat utang yang ada, dapat berbentuk *hâlan* (tunai) atau *mu'ajjalan* (ditangguhkan).

Kafâlah muqayyadah (dibatasi dengan suatu syarat), seperti terhadap suatu sifat, syarat, atau waktu. Yang dibatasi suatu sifat seperti utang yang ada bersifat tunai, *kafâlah* boleh bersifat ditangguhkan. Karena yang dimaksudkan adalah menagguhkan penagihan bukan menggugurkan hak.⁵¹¹

⁵⁰⁸ As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, Juz 3, hlm 403

⁵⁰⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 91

⁵¹⁰ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 3

⁵¹¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 136

harta peninggalannya, waktu tempo satu tahun yang ada tetap berlaku bagi pihak *kafil*. Begitu juga sebaliknya, yang meninggal dunia adalah pihak *kafil*, utang yang ada otomatis jatuh tempo atas harta peninggalannya dan waktu tempo yang tersisa tetap berlaku bagi pihak *ashil*. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Karena kematian menurut ulama Hanafiyyah memusnahkan *dzimmah* (tanggungan) seorang dan menggugurkan *ahliyyah* (kelayakan) kecuali sekedar apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hak-hak dan tetapnya hukum-hukum yang memiliki sebab ketika masih hidup.⁵¹⁴

Menurut ulama Hanabilah menguatkan riwayat yang mengatakan bahwa utang yang ada tidak jatuh tempo karena kematian. Karena utang yang ada adalah *mu'ajjal* (ditangguhkan), oleh karena itu tidak boleh menagihnya sebelum jatuh temponya, sama seperti jika seandainya orang yang bersangkutan belum meninggal dunia.

Apabila ta'jil atau penangguhan yang ada adalah dengan menggunakan batas waktu yang tidak jelas atau tidak diketahui pasti, *kafalah* itu menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah tetap sah jika waktu tersebut biasa berlaku di kalangan masyarakat, seperti dengan menggunakan batas waktu musim panen, tahun baru dan lain sebagainya. Karena ketidakjelasan waktu-waktu seperti ini tidak terlalu parah, sehingga masih bisa dimaklumi dan ditolerir di dalam *kafalah*. Imam Syafi'i berpendapat tidak sah *kafalah* yang ditangguhkan dengan

⁵¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan batas waktu seperti itu, karena batas waktu seperti itu bersifat *majhûl* (tidak pasti).⁵¹⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 347 sampai 351 berkaitan dengan *kafâlah* atas diri dan harta. Akad *kafâlah* terdiri atas *kafâlah* atas diri dan *kafâlah* atas harta. Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam dan dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya. Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jaminan. Apabila ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dari tanggung jawabnya, maka akad itu berubah menjadi *hawâlah*/pemindahan utang. Apabila peminjam melakukan *hawâlah*/pemindahan utang, maka debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya.⁵¹⁶

Apakah pihak yang dijamin terbebas dari utang yang ada? Menurut jumhur fuqoha, *kafâlah* atau pemberian jaminan tidak berkonsekwensi pihak yang dijamin lantas terbebas dari tanggungan utang yang dijamin.⁵¹⁷ Karena itu, pihak yang memiliki hak (*makfûl lahu*) memiliki kebebasan antara menagih kepada pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) atau kepada pihak yang menjamin (*kâfil*), kecuali jika *kafâlah* yang ada memang dengan berdasarkan syarat pihak yang dijamin terbebas dari tanggungan utangnya yang dijamin itu. Karena di dalam

⁵¹⁵ *Ibid* hlm. 139

⁵¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 91-92

⁵¹⁷ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 10

kafâlah tersebut terdapat syarat seperti itu, *kafâlah* itu berarti mengandung arti *hawâlah* (pengalihan utang).

Pendapat yang lebih shahih menurut ulama Syafi'iyah adalah bahwa *kafâlah* tidak boleh disertai dengan syarat pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) terbebas dari tanggungan utangnya. Karena bentuk syarat ini bertentangan dengan semangat *adh-Dhammân* atau pemberian jaminan itu sendiri. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa *makfûl lahu* (pihak yang berpiutang) tidak berhak menagih kepada pihak penjamin (*kafil*) kecuali jika sudah tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menagih pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*). Karena *kafâlah* atau pemberian jaminan hanya sebatas sebagai *watsiqah* (penguat). Oleh karena itu, pemenuhan hak yang ada tidak boleh dari *watsiqah* tersebut (pihak penjamin) kecuali memang pemenuhan hak itu tidak dimungkinkan lagi untuk didapatkan dari pihak yang dijamin, sama seperti barang gadaian.⁵¹⁸

Sementara itu, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Abu Tsaur, Ibnu Sirin, ulama Dzahiriyyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *kafâlah* atau pemberian jaminan menghendaki terbebasnya pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) dari tanggungan utang yang dijamin (*makfûl bihi*) dan hak yang ada (utang yang dijamin) berpindah ke tanggungan pihak penjamin (*kafil*). Maka oleh karena itu, pihak yang berpiutang (*makfûl lahu*) sama sekali tidak memiliki hak lagi untuk menagih pihak yang dijamin, sama seperti yang berlaku pada akad *hawâlah*.⁵¹⁹ Dalam hal ini, mereka berpegang pada kisah jaminan yang diberikan oleh Ali

⁵¹⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 149

⁵¹⁹ *Ibid*, hlm. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Abi Thalib RA terhadap utang sebanyak dua dinar yang menjadi tanggungan si mayat. Karena waktu itu Rasulullah SAW berkata kepadanya,

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَفَاكَ رِهَانَكَ كَمَا فَكَّكَتَ رِهَانَ أَخِيكَ

Artinya: “Semoga Allah SWT memberimu balasan yang baik dan semoga tanggunganmu dibebaskan sebagaimana kamu telah membebaskan tanggungan saudaramu.”⁵²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dijamin (*makfûl bihi*) terbebas dari tanggungan dengan adanya jaminan atau *kafâlah* yang diberikan.

Yang benar adalah pendapat jumhur, karena *kafâlah* adalah menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penagihan atau dalam asal tanggungan utang yang ada itu sendiri berdasarkan perbedaan defenisi diatas. Sedangkan *al-Barâ'ah* (terbebasnya pihak yang dijamin dari utang yang dijamin) bertentangan dengan defenisi ini. Karena seandainya *kafâlah* adalah pembebasan pihak yang dijamin dari tanggungan utang yang dijamin, itu berarti sama dengan akad *hawâlah*, padahal keduanya adalah dua akad yang berbeda. Karena pada dasarnya perbedaan nama menunjukkan perbedaan makna.⁵²¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 355 sampai 358 berkenaan dengan pembebasan dari akad *kafâlah*. Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, penjamin bebas dari tanggung jawab. Apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan

⁵²⁰ Ali Ibn Umar al-Dâruqutnî, *Sunan ad-Daruqutni*, Juz 3, hlm. 466. Ibn al-Mulqin dalam kitab beliau *Badrul Munîr fi Takhrîj al-Hadîs wa al-Atsar al-Wâqi'ah fi al-Syarh al-Kabîr* (Riyad: Dar al-Hijrah, 2004) Juz 6 hlm. 712 menyebutkan bahwa hadis tersebut ‘Dlo’if’ dalam sanadnya diantaranya Atho’ ibn ‘Ajlân al-‘Atâr, ‘Athiyyah ibn Sa’ad, dan Ubaidillah Ibn al-Walid al-Washofi. Sedangkan hadis yang shoheh adalah hadis yang meriwayatkan bahwa yang menanggung hutang mayit adalah Abu Qatâdah.

⁵²¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, penjamin bebas dari tanggung jawab. Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam meninggal dunia atau peminjam dibebaskan. Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam. pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin. Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila pihak pemberi pinjaman meninggal apabila peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.⁵²²

Berikut pembahasan tentang terbebas dan berakhirnya akad *kafâlah* sesuai dengan bentuk-bentuk akad *kafâlah*. Apabila jaminan atau *kafâlah* yang ada adalah terhadap harta, *kafâlah* itu terbebas dan berakhir dengan dua hal sebagai berikut:

- a) Telah adanya pembayaran dan pelunasan utang yang ada kepada pihak *makfûl lahu* (pihak yang berpiutang) atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan piutang. Baik apakah pembayaran dan pelunasan itu dari pihak penjamin (*kafil*) atau pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*). Begitu juga *kafâlah* berakhir bila pihak *makfûl lahu* (pihak yang berpiutang) menghibahkan utang yang ada kepada penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Karena dengan adanya hibah itu, maka seakan-akan utang yang ada telah lunas. Begitu juga, *kafâlah* berakhir apabila pihak yang berpiutang mendedekahkan utang yang ada kepada pihak penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Begitu juga, *kafâlah* terbebas apabila pihak yang berpiutang meninggal dunia

⁵²² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara yang mewarisinya adalah pihak penjamin atau pihak terjamin.⁵²³

- b) Adanya *al-Ibrâ'* (pembebasan) atau sesuatu yang semakna dengannya. Apabila pihak yang berpiutang (*makfûl lahu*) membebaskan pihak penjamin atau pihak yang dijamin dari tanggungan utang yang ada, *kafâlah* yang ada terbebas dan berakhir. Hanya saja, apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak penjamin, pihak yang dijamin tidak ikut terbebaskan, yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak yang dijamin, secara otomatis pihak yang menjamin juga ikut terbebas. Karena utang yang ada sebenarnya adalah tanggungan pihak yang dijamin, bukan tanggungan pihak penjamin. Karena kapan suatu asal gugur, cabangnya juga gugur. Adapun pembebasan pihak penjamin, itu adalah pembebasan dari beban tagihan terhadapnya, bukan pembebasan dari utang, karena pada dasarnya ia memang tidak memiliki tanggungan utang. Pengguguran hak penagihan dari pihak penjamin tidak berarti lantas utang yang ada gugur dari pihak yang dijamin, karena apabila yang gugur adalah cabang, maka asalnya tidak ikut gugur.⁵²⁴

Sedangkan apabila *kafâlah* yang ada adalah *kafâlah bin nafsi* (jaminan terhadap jiwa, maksudnya menjamin untuk menyerahkan dan menghadirkan diri orang yang menanggung hak), *kafâlah* yang ada terbebas dan berakhir dengan tiga hal:

⁵²³ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 11

⁵²⁴ Al-Haskafî, *Ad-Durrul Mukhtâr*, hlm. 456

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyerahan diri orang yang dituntut (pihak yang dijamin, *makfûl 'anhu*) kepada pihak penuntut (*makfûl lahu*) di suatu tempat yang dimungkinkan untuk menghadirkannya ke majelis pengadilan, seperti di salah satu kawasan yang berpenduduk. Karena dengan begitu, pihak penjamin berarti telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Pihak penjamin hanya menyerahkan diri orang yang dituntut di suatu tempat yang tidak berpenghuni atau di suatu daerah yang di dalamnya tidak ditemukan seorang hakim atau polisi, pihak penjamin belum dianggap terbebas dari tanggung jawab dan kewajiban, karena tidak dimungkinkan melakukan proses pengadilan yang berarti maksud dan tujuan dari *kafâlah* belum tercapai. Apabila disyaratkan pihak penjamin harus menyerahkan diri orang yang dituntut disuatu daerah berpenduduk tertentu, namun ternyata ia menyerahkannya di daerah yang lain, menurut Imam Abu Hanifah ia tetap dianggap telah terbebas dari tanggungan dan kewajibannya, karena tetap memungkinkannya untuk melakukan proses persidangan dan pengadilan di daerah yang ditentukan tersebut. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, pihak penjamin belum dianggap terbebas dari tanggungan dan kewajibannya kecuali dengan ia menyerahkan di daerah yang ditentukan tersebut. Karena disyaratkannya untuk menyerahkan di tempat yang di tentukan kemungkinan memiliki maksud dan tujuan tertentu, seperti di tempat yang disyaratkan itu pihak penuntut memiliki para saksi yang tidak ditemukan di tempat lain misalnya.⁵²⁵

⁵²⁵ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adanya *al-Ibrâ'* (membebaskan), maksudnya apabila pihak yang memiliki hak membebaskan pihak penjamin dari tanggungan dan kewajiban untuk menyerahkan pihak tertuntut, *kafâlah* dianggap selesai. Karena sesuatu yang dimunculkan oleh *kafâlah* adalah tertetapkannya hak menuntut bagi pihak yang memiliki hak agar pihak tertuntut diserahkan. Di sini yang terbebas dari kewajiban dan tanggung jawab hanya pihak penjamin saja, pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) tidak terbebas dari tanggungannya. Karena *al-Ibrâ'* (pembebasan) ini hanya diperuntukkan bagi pihak penjamin, bukan bagi pihak yang dijamin. Apabila *al-Ibrâ'* itu diperuntukkan bagi pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*), secara otomatis pihak *kafil* (penjamin) juga ikut terbebas.
- c) Pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) meninggal dunia. Apabila pihak yang dijamin meninggal dunia, pihak *kafil* (penjamin) terbebas dari tanggungan dan kewajibannya untuk menyerahkan pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*). Karena disini tidak dimungkinkan bagi dirinya menghadirkan dan menyerahkan pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) sebab ia telah meninggal dunia. Juga, karena kewajiban dan tanggung jawab untuk datang menyerahkan diri telah gugur dari diri pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*), maka secara otomatis kewajiban pihak *kafil* untuk menghadirkan dan menyerahkan pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*) juga gugur.⁵²⁶

⁵²⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 155

5. *Hawâlah*

Permasalahan tentang *hawâlah* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah diatur bab XIII (Pasal 362-372). Pembicaraan akad *hawâlah* dalam bab XIII mencakup rukun dan syarat *hawâlah*. Rukun *hawâlah*/pemindahan utang terdiri atas: *muhîl*/peminjam; *muhâl*/pemberi pinjaman; *muhâl 'alaih*/penerima *hawâlah*; *muhâl bihi*/utang; dan akad yang dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *hawâlah*/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Persetujuan pemberi pinjaman dan penerima *hawâlah* mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat dibolehkannya akad *hawâlah*/pemindahan utang. *Hawâlah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hawâlah*/pemindahan utang kepada pemindah utang. *Hawâlah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hawâlah*/pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan (pasal 362-365).⁵²⁷

Menurut ulama Hanafiyyah ada dua macam *hawâlah* yaitu mutlak dan *muqayyad*. *Hawâlah* yang berbentuk mutlak yaitu, akad *hawâlah* yang pihak *muhîl* tidak memberikan keterangan bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan utang pihak *muhâl 'alaihi* kepada *muhîl*, dan pihak *muhâl 'alaihi* pun menerima dan setuju dengan akad *hawâlah* tersebut. Bentuk *hawâlah* ini tidak ada yang mengatakan boleh kecuali ulama Hanafiyyah. Dalam hal ini, ulama Syi'ah

⁵²⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 95-96

Imamiyah dan Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyyah berdasarkan pendapat yang kuat dari mereka. Menurut ketiga mazhab yang lain, yaitu madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, akad *hawâlah* yang berbentuk mutlak yang sekiranya pihak *muhâl 'alaihi* tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak *muhîl* adalah murni akad *kafâlah* (penjaminan). Oleh karena itu harus berdasarkan ridho dan persetujuan ketiga belah pihak, yaitu pihak yang berpiutang (*muhâl*), pihak yang berutang (*muhîl*) dan *muhâl 'alaihi*.⁵²⁸

Bentuk *hawâlah* yang berbentuk *muqayyad* yaitu, akad *hawâlah* yang pihak *muhîl* memberikan keterangan bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan utang pihak *muhâl 'alaihi* kepadanya (*muhîl*). Ini adalah bentuk *hawâlah* yang boleh berdasarkan kesepakatan ulama.⁵²⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 366 sampai 372 berkaitan dengan akibat *hawâlah*. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hawâlah*. Penjamin utang yang dipindahkan kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan. Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. Pembayaran utang kepada penerima *hawâlah*/pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya apabila harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi. Akad *hawâlah*/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.⁵³⁰

⁵²⁸ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I*, Vol, VI, hlm. 16

⁵²⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 169

⁵³⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hawâlah dengan akad *kafâlah*, karena keduanya merupakan bentuk akad *tawatstsuq* (penguatan dan penjaminan hak).⁵³³

Namun pendapat Zufar ini tidak benar, karena nama *hawâlah* diambil dari kata *Tahwîl* yang berarti *Naqlu* (pemindahan, pengalihan), yaitu memindahkan dan mengalihkan hak. Karena itu, didalamnya terkandung makna *al-Intiqâl* (berpindah). Sementara sesuatu jika berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain, maka sesuatu tersebut tidak ditemukan lagi di tempat yang pertama. Makna *at-Tawatstsuq* maksudnya adalah mudahnya pihak yang memiliki haknya dengan memilih pihak yang lebih baik, lebih sesuai dan lebih bisa untuk memenuhi haknya. Adapun *kafâlah*, defenisinya diambil dari kata *adh-Dhamnu* (menggabungkan) yaitu menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain.⁵³⁴

⁵³³ Al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâ'I'*, Vol, VI, hlm. 17

⁵³⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid V, hlm. 173